



BADAN POM

LAPORAN KINERJA 2018



**Balai Besar Pengawas
Obat dan Makanan
di Manado**

KATA PENGANTAR



Pertama kami ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan anugerah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Manado dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja instansi yang dipimpin Kepala Balai Besar POM di Manado selama Tahun 2018 kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, juga sebagai pertanggungjawaban terhadap Rencana Strategis (Renstra) BBPOM di Manado melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang telah disepakati bersama antara Kepala Badan POM RI dengan Kepala BBPOM di Manado .

Perjanjian Kinerja dapat diimplementasikan melalui kegiatan - kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai keberhasilan sasaran strategis yang diukur dengan indikator-indikator kerja. Pengukuran terhadap efisiensi kegiatan-kegiatan juga dilakukan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan.

LAKIP ini sangat penting untuk digunakan sebagai umpan balik bagi kami di BBPOM di Manado karena memuat informasi yang relevan untuk unsur pimpinan / para pejabat struktural, unsur perencanaan dan unsur pengawasan yang lebih baik.

Akhir kata kami harapkan penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar POM di Manado Tahun 2018 dapat menjadi media evaluasi yang objektif serta dapat meningkatkan kinerja Balai Besar POM di Manado.

Hormat saya,

Kepala Balai Besar

Pengawas Obat dan Makanan di Manado

Dra. Sandra M.P. Linthin, Apt., M.Kes

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Manado tahun 2018 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Seluruh kebijakan yang ditempuh selama tahun 2018 merupakan lanjutan dari kebijakan tahun 2017 dengan berbagai perbaikan dalam rangka pelaksanaan 3 misi pembangunan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019. pada tahun 2018 terjadi perubahan struktur organisasi untuk memperkuat pengawasan obat dan makanan. Dengan terbentuknya Deputi 4 yaitu Penindakan di Badan POM diharapkan memperkuat pemberantasan obat dan makanan ilegal yang masih dijumpai di masyarakat.

Dalam mengukur capaian kinerja, pendekatan *balanced scorecard* sudah menggunakan 4 perspektif, yaitu *stakeholder*, *customer*, *internal Process* dan *Learning & Growth*. Dari perspektif tersebut diturunkan menjadi 6 sasaran kegiatan dan 15 indikator kinerja utama untuk menilai capaian kinerja. Dari hasil evaluasi capaian Sasaran kegiatan (SK) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Manado tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Dari 15 IKU yang telah ditetapkan, terdapat 14 IKU (93,3%) yang pencapaiannya melebihi target (capaian >100%), dan 1 IKU (6,7%) yang belum dapat mencapai target (capaian <100%).
2. Uraian IKU yang capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan (capaian > 100%) adalah: (1) Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado; (2) Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja BBPOM di Manado; (3) Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja BBPOM di Manado; (4) Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja BBPOM di Manado; (5) Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja BBPOM di Manado; (6) Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja BBPOM di Manado; (7) Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan; (8) Persentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar; Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Manado; (9) Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Manado; (10) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah

kerja BBPOM di Manado; (11) Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Manado;

3. Uraian IKU yang capaiannya belum sesuai target (capaian <100%) adalah Nilai AKIP BBPOM di Manado

Kinerja keuangan Balai Besar POM di Manado tahun 2018 dilaksanakan melalui pelaksanaan 17 program dalam Anggaran Balai Besar POM di Manado Tahun 2018. Pagu alokasi anggaran berdasarkan DIPA tahun 2018 adalah Rp 42,50 milyar dengan realisasi anggaran 40,06 milyar yaitu sebesar 94,26 %. Sementara realisasi anggaran tahun 2017 yaitu sebesar 91,87% dari pagu sebesar 35,86 milyar dengan realisasi 32,94 milyar. Berbagai kebijakan, program dan kegiatan Balai Besar POM di Manado tahun 2018 telah dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi *stakeholders* dan pelaku usaha sebagai *customer*. Permasalahan yang dihadapi dan menyebabkan belum tercapainya target IKU penilaian APIP akan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	II
DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR TABEL.....	V
DAFTAR GAMBAR.....	VI
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Perubahan Struktur Organisasi Balai Besar POM di Manado	1
1.2 Tugas dan Fungsi Unit OTK Baru.....	4
1.3 Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama yang sedang dihadapi Organisasi....	4
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA.....	7
2.1 Rencana Strategis Tahun 2015-2019 (OTK baru) (Pusat dan Balai).....	7
2.2 Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Manado.....	10
2.3 Kriteria Capaian Kinerja Tahun 2018.....	13
BAB 2 AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	14
3.2 Analisis Capaian Kinerja Organisasi.....	15
A. Stakeholder Perspektif	15
A.1 Indeks Pengawasan Obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Manado.....	15
A.2 Persentase Obat yang memenuhi Syarat.....	17
A.3 Persentase Obat Tradisional yang memenuhi Syarat.....	19
A.4 Persentase Kosmetik yang memenuhi Syarat.....	21
A.5 Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi Syarat.....	24
A.6 Persentase Makanan yang memenuhi Syarat.....	26
B. Customer Perspektif.....	29
C. Internal Process Perspektif.....	32
C.1 Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman.....	22
C.1.1 Persentase pemenuhan pengujian sesuai standard di Provinsi Sulawesi Utara.....	35
C.1.2 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Manado.....	36
C.1.3 Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Manado.....	37
C.1.4 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Manado.....	40

DAFTAR ISI

C.1.5 Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Manado.....	41
C.3 Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado.....	43
D. Learning & Growth Perspektif	45
3.3 Analisa Keuangan.....	49
3.4 Capaian Kinerja LOKA POM di Sangihe.....	53
3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Antar Balai dalam 1 cluster	54
BAB 4 PENUTUP.....	56
4.1 Kesimpulan.....	56
4.2 Saran.....	57



DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Perubahan Visi Badan POM dalam revisi Renstra 2015—2019.....	7
TABEL 2.2 Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Manado yang diterbitkan bulan Januari 2018	10
TABEL 2.3 Sasaran Kegiatan, IKU dan Target Perspektif Stakeholder & Customer.....	11
TABEL 2.4 Sasaran Kegiatan, IKU dan Target Perspektif Internal Process & Learn and Growth..	12
TABEL 3.1 Hasil Capaian Kinerja Balai Besar POM di Manado Tahun 2018.....	14
TABEL 3.2 Hasil Capaian Kinerja Balai Besar POM di Manado Tahun 2018.....	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Manado.....	2
Gambar 1.2 Catchment Area Balai Besar POM di Manado dan Loka POM Sangihe.....	3
Gambar 1.3 Kronologis Situasi dan Kondisi yang mempengaruhi Perencanaan di Tahun 2018...	3
Gambar 1.4 Analisa SWOT permasalahan yang dimiliki Balai Besar POM di Manado.....	5
Gambar 1.5 Diagram Permasalahan dan Isu Strategis, kondisi saat ini dan dampaknya	6
Gambar 2.1 Peta Strategis Level II Balai Besar POM di Manado.....	8
Gambar 2.2 Peta Strategis Level II Balai Besar POM di Manado pada Renstra Sebelum Revisi....	9
Gambar 2.3. Kriteria penilaian capaian kinerja dibandingkan dengan target.....	13
Gambar 3.1 Grafik Indeks POM di Sulawesi Utara.....	14
Gambar 3.2 Persentase Capaian Kinerja Obat MS.....	18
Gambar.3.3 Persentase Capaian Kinerja Obat Tradisional MS.....	20
Gambar.3.4 Persentase Capaian Kinerja Kosmetik MS.....	22
Gambar.3.5 Persentase Capaian Kinerja Suplemen kesehatan MS.....	24
Gambar 3.6 Persentase Capaian Pangan MS.....	26
Gambar.3.7 Grafik perbandingan IPM Sulut, Sulawesi & Nasional.....	33
Gambar 3.8 Nilai SAKIP BBPOM Manado 2015—2018.....	46
Gambar 3.9 Rumus dan hasil perhitungan efisiensi tiap Sasaran Kegiatan.....	52
Gambar 3.10 Perbandingan capaian Balai Besar POM dalam Cluster 5.....	54



PENDAHULUAN

1.1 Perubahan Struktur Organisasi Balai Besar POM di Manado

Tahun 2018 menjadi tahun perkuatan kinerja pengawasan obat dan makanan. Dukungan regulasi yang telah berhasil diupayakan tahun lalu merupakan penanda dimulainya penguatan BPOM RI. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Presiden RI, Joko Widodo memberikan perhatian khusus kepada BPOM RI untuk bergegas melakukan penguatan kelembagaan.

Sebagai tindak lanjut Perpres tersebut, BPOM RI menerbitkan Peraturan Kepala BPOM No. 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM. Penataan struktur organisasi (restrukturisasi) sangat penting dilakukan agar BPOM RI dapat segera berlari menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan secara optimal di seluruh Indonesia.


Pada tanggal 9 Februari 2018 Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito memulai tahapan reformasi melalui restrukturisasi kepemimpinan dengan melantik enam orang pejabat struktural Eselon I yaitu Sekretaris Utama; Inspektur Utama; Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif; Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik; Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan; serta Deputi Bidang Penindakan. Pelantikan pejabat struktural Eselon I ini, menurut Kepala BPOM RI merupakan tahapan penting dalam rangka perkuatan kelembagaan melalui kepemimpinan dan manajemen perubahan yang semakin kuat di BPOM RI.

Terkait perkuatan tersebut, pada struktur organisasi baru ini, BPOM RI diperkuat dengan adanya Deputi baru, yaitu Deputi Bidang Penindakan, dengan melalui fungsi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan. “Hal ini sesuai dengan amanat Perpres 80/2017 yang mengatur penajaman tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM RI”, jelas Kepala BPOM RI. “Kehadiran Deputi Bidang Penindakan diharapkan menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan kejahatan obat dan makanan di Indonesia karena BPOM RI lebih bertaji dalam menindaklanjuti hasil pengawasan secara menyeluruh, hingga ke tahap pemberian sanksi tegas kepada pelaku”, papar Kepala BPOM RI lebih lanjut.

Peran BPOM RI dalam fasilitasi untuk pengembangan dan pembinaan industri produk obat, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan, dan pangan juga semakin ditingkatkan pada unit kerja Kedeputian di lingkungan BPOM RI dengan terus melakukan inovasi untuk proses registrasi yang semakin efisien dan transparan, serta menjamin keamanan, mutu, dan manfaat dari produk obat dan makanan.

Di samping itu, BPOM RI juga memperkuat fungsi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melalui pengembangan Inspektorat menjadi Inspektorat Utama. Penguatan ini merupakan langkah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan yang bersih, berintegritas, transparan, dan akuntabel.

Sehubungan dengan perubahan struktur organisasi di badan POM dan dengan dikeluarkannya peraturan badan POM no. 12 tahun 2018 tentang Kriteria klasifikasi Unit Pelaksana Teknis pada bulan juni 2018, maka Balai Besar POM di Manado dikategorikan sebagai Balai Besar POM Bersama dengan 21 Balai Besar POM Lainnya.




Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Manado

Selain itu, berdasarkan peraturan tersebut juga terbentuk Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan Catchment area Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. Sementara *Catchment Area* Balai POM dengan terbentuknya Loka POM di Sangihe berubah menjadi Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten

Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa Selatan, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.


Dengan perubahan struktur tersebut, maka Renstra Balai Besar POM di Manado dilakukan revisi untuk menentukan sasaran kegiatan dan indikator kegiatan yang sesuai dengan struktur organisasi balai besar pom di manado. Kemudian Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Manado diperbarui menyesuaikan dengan Revisi Renstra Balai Besar POM di Manado periode 2015 – 2019 yang ditetapkan pada bulan September 2018



Dengan perubahan struktur tersebut, maka Renstra Balai Besar POM di Manado dilakukan revisi untuk menentukan sasaran kegiatan dan indikator kegiatan yang sesuai dengan struktur organisasi balai besar pom di manado. Kemudian Perjanjian Kinerja Balai Besar

Gambar 1.2 Catchment Area Balai Besar POM di Manado

POM di Manado diperbarui menyesuaikan dengan Revisi Renstra Balai Besar POM di Manado periode 2015 – 2019 yang ditetapkan pada bulan September 2018.



Gambar 1.3 Kronologis Situasi dan Kondisi yang mempengaruhi Perencanaan di Tahun 2018

1.2 Tugas dan Fungsi Unit OTK Baru

Tugas UPT sesuai dengan UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara Fungsi UPT yaitu :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- i. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama yang sedang dihadapi Organisasi

Potensi dan permasalahan di atas dapat dipetakan dan dianalisis sehingga dapat digunakan untuk melihat secara utuh lingkungan strategis badan POM baik kondisi internal ataupun eksternal. Dengan menggunakan analisa SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunities and Threats*), maka kita dapat memetakan kondisi yang menjadi lebih sesuai.

Berdasarkan hasil analisa SWOT, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, BPOM perlu melakukan penataan dan penguatan kelem-



Gambar 1.4 Analisa SWOT permasalahan yang dimiliki Balai Besar POM di Manado


bagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi BPOM periode 2015-2019. Terdapat beberapa hal yang harus dibenahi di masa mendatang agar pencapaian kinerja BPOM lebih optimal. Pada Gambar 1.4. terdapat diagram yang menunjukkan analisa permasalahan dan peran BPOM sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan.

Berdasarkan kondisi obyektif capaian yang dipaparkan di atas, kapasitas BPOM sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugas pokok dan fungsinya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin membaik dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih ketat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut BPOM dapat melakukan evaluasi dan mampu beradaptasi dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan etos tersebut, BPOM diharapkan mampu menjadi katalisator yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan kesehatan nasional. Untuk itu, ada 4

(empat) isu strategis dari permasalahan pokok yang dihadapi BPOM sesuai dengan peran dan kewenangannya agar lebih optimal, yaitu:

1. Penguatan kebijakan teknis pengawasan (*Regulatory System*)
2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan
3. Penguatan Penegakan Hukum dan Penindakan
4. Kemitraan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan



Gambar 1.5 Diagram Permasalahan dan Isu Strategis, kondisi saat ini dan dampaknya



PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2015-2019 (OTK baru) (Pusat dan Balai)

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam RPJMN 2015-2019 serta Gubernur Sulawesi Utara dalam RPJMD 2016 – 2021 tersebut, maka BPOM sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagai lembaga yang bertanggung-jawab dalam pengawasan Obat dan Makanan menetapkan Visi BPOM 2015-2019 adalah sebagai berikut:

”Obat dan Makanan Aman

Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia. Dapat juga diartikan bahwa khasiat/manfaat Obat dan Makanan meyakinkan, keamanan memadai, dan mutunya terjamin.

Daya Saing : Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah memenuhi standar, baik standar nasional maupun internasional, sehingga adanya kesiapan suatu produk bangsa untuk interaksi di masa depan.

MISI BALAI BESAR POM DI MANADO	
SEBELUM REVISI	SETELAH REVISI
Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat	Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat
Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.	Mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.
Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM	Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM


Tabel 2.1 Perubahan Visi Badan POM dalam revisi Renstra 2015–2019

Kemudian misi Balai Besar POM di Manado mengalami perubahan redaksi pada revisi renstra tercantum pada table 2.1 Perubahan Visi Badan POM dalam revisi Renstra 2015—2019.

Perubahan Narasi pada misi yang kedua yaitu dari “Mendorong Kemandirian” berubah menjadi “Mendorong Kapasitas dan Komitmen” pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan. Perubahan redaksional tersebut dari kemandirian menjadi kapasitas dan komitmen karena menilai bahwa kemandirian pelaku usaha tidak bisa langsung dipengaruhi, terutama faktor ekonomi. Oleh karena itu diubah menjadi kapasitas dan komitmen pelaku usaha. Redaksi tersebut lebih dapat terukur dengan intervensi terhadap pelaku usaha diharapkan dapat memperkuat kemampuan secara teknis. Kemudian komitmen pelaku usaha dapat diukur dengan mengukur kepatuhan usaha terhadap regulasi yang dikeluarkan bpom.


Dalam penyusunan sasaran strategis, Balai Besar POM di Manado menggunakan pendekatan metode Balanced Score Card (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yakni *stakeholders* perspektif, *customer* perspektif, *internal process* perspektif, dan *learning and growth* perspektif, sebagai berikut:

PETA STRATEGI BSC LEVEL II BALAI BESAR POM DI MANADO



Gambar 2.1 Peta Strategis Level II Balai Besar POM di Manado

Sementara pada Renstra sebelumnya, peta strategis dapat dilihat pada gambar dibawah.



Gambar 2.2 Peta Strategis Level II Balai Besar POM di Manado pada Renstra Sebelum Revisi.

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa , bahwa pada Renstra sebelum revisi sudah menerapkan *Balance Scorecard*, namun masih menggunakan pendekatan 3 perspektif, yaitu *Stakeholder*, *Processes* dan *Capability (Learning & Growth)*. Sementara pada Revisi Renstra Balai Besar POM di Manado tahun 2015—2019 yang dilakukan pada tahun 2018 pendekatan *Balanced Score Card* telah menggunakan 4 perspektif yaitu, *stakeholder*, *customer*, *internal process* dan *learning & growth*. Bila ditelaah lagi pada RENSTRA Balai Besar POM di Manado periode 2015 –2019 sebelum revisi, pengukur capaian kinerja tidak mencakup seluruh perspektif, namun baru sebatas perspektif *stakeholder* dan *capability (learning & Growth)*. Sementara untuk process belum diukur capaian kinerjanya pada RENSTRA Balai Besar POM di Manado periode 2015—2019, hal ini ditandai belum adanya indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur kinerja yang mendukung sasaran kegiatan terkait perspektif process. Oleh karena itu, pada Revisi RENSTRA Balai Besar POM di Manado periode 2015—2019 yang dilakukan pada tahun 2018 setiap perspektif telah ada sasaran kegiatan dan dilengkapi oleh indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja.

2.2 Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Manado

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja.

Sehubungan dengan terjadinya Revisi RENSTRA Balai Besar POM di Manado periode 2015—2019 pada bulan September 2018 terkait struktur organisasi baru Balai Besar POM di Manado, maka selama tahun 2018 Balai Besar POM menerbitkan perjanjian kinerja dua kali yaitu pertama pada bulan Januari mengacu pada RENSTRA Balai Besar POM di Manado tahun 2015—2019 sebelum revisi, kemudian pada bulan September 2018 mengacu pada revisi RENSTRA Balai Besar POM di Manado periode 2015—2019 yang direvisi pada bulan september 2018.

Penetapan Kinerja Balai Besar POM di Manado tahun 2018 yang diterbitkan bulan Januari 2018 mengacu pada RENSTRA Balai Besar POM di Manado periode 2015—2019, secara rinci sebagai berikut:

PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
STAKEHOLDER	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat	95,0 %	◆
		Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	90,0 %	◆
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	95,0 %	◆
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	95,0 %	◆
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	90,0 %	◆
	Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan	Tingkat Kepuasan Masyarakat	76	⊘
		Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	12 ^{k)}	⊘
CAPABILITY / LEARNING & GROWTH	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP dari BPOM	B	◆

KETERANGAN :

⊘ Indikator tidak digunakan lagi pada Revisi Renstra Balai Besar POM di Manado periode 2015—2019

◆ Indikator tetap digunakan pada Revisi Renstra Balai Besar POM di Manado periode 2015—2019

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Manado yang diterbitkan bulan Januari 2018

Dari Perjanjian Kinerja yang diterbitkan pada bulan Januari 2018 terlihat bahwa yang diukur baru terbatas perspektif *stakeholder* dan *capability/learning & Growth*. Sementara Perjanjian Kinerja yang diterbitkan bulan September 2018 mengacu pada Revisi RENSTRA telah mengakomodir pendekatan 4 perspektif Balanced Score Card yaitu perspektif *stakeholder, customer, internal process* dan *learning & Growth* yang telah disertai sasaran kegiatan serta indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja. Perjanjian Kinerja tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini :

PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	
<i>Stakeholder</i>	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Manado	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado ^{*)}	70	★
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja ^{*)}	95 %	◆
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat ^{*)}	90 %	◆
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat ^{*)}	95 %	◆
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat ^{*)}	95 %	◆
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat ^{*)}	90,10 %	◆
<i>Customer</i>	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan ⁾	60	★

KETERANGAN :

*) Diukur di wilayah kerja Balai Besar POM di Manado yaitu Provinsi Sulawesi Utara

★ Indikator Baru

◆ Indikator Lama

Tabel 2.3 Sasaran Kegiatan, IKU dan Target Perspektif Stakeholder & Customer

PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	
<i>Internal Process</i>	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman *)	60	★
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBPOM di Manado	Persentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar*)	100	★
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan *)	45	★
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi *)	50	★
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu *)	85	★
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan *)	36,10	★
	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II *)	40 %	★
<i>Learning and Growth</i>	Terwujudnya RB BB/BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP BBPOM di Manado*)	78	◆

KETERANGAN :

*) Diukur di wilayah kerja Balai Besar POM di Manado yaitu Provinsi Sulawesi Utara

★ Indikator Baru

◆ Indikator Lama

Tabel 2.4 Sasaran Kegiatan, IKU dan Target Perspektif Internal Process & Learn and Growth

Pada Revisi RENSTRA Balai Besar POM di Manado periode 2015-2019 terdapat perubahan sasaran kegiatan dan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja tiap sasaran kegiatan. Perubahan indikator kinerja utama disebabkan karena

adanya :

1. Upaya meningkatkan kualitas Indikator Kinerja menjadi lebih SMART, bersifat outcome, mudah untuk diukur dan relevan dengan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Manado.
2. Adanya perubahan program prioritas dan sasaran organisasi Balai Besar Pom di Manado sehingga mengakibatkan perubahan strategi organisasi.
3. Adanya restrukturisasi organisasi di Balai Besar POM di Manado sehingga mengakibatkan perubahan program,

2.3 KRITERIA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam mengukur capaian kinerja perlu dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator untuk kemudian dapat disimpulkan keberhasilan dari capaian sasaran kegiatan. Untuk sasaran kegiatan yang memiliki satu indikator langsung dapat disimpulkan, sementara untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari satu indikator, maka diperhitungkan rata-rata dari capaian semua indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja sasaran kegiatan. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan capaian kinerja menggunakan indikator yang bersifat positif, yaitu semakin tinggi capaian menggambarkan semakin baik capaian kinerja.

Capaian Kinerja yang telah direalisasi, perlu dilakukan kriteria penilaian agar dapat menjadi feedback positif serta sebagai bahan evaluasi. Selain itu juga sebagai review terhadap penetapan kinerja pada tahun berikutnya. Persentase capaian realisasi kinerja dihitung dengan membandingkan antara realisasi sebagai pembilang dengan Target yang telah ditetapkan sebagai penyebut, seperti rumus dibawah ini:

	NILAI	KRITERIA
	$< 75 \%$	KURANG
	$75 \% > X > 100 \%$	CUKUP
	100%	BAIK
	$100 \% > X > 125 \%$	MEMUASKAN
	$X > 125 \%$	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

Gambar 2.3. Kriteria penilaian capaian kinerja dibandingkan dengan target

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja dilakukan berdasarkan Perjanjian Kinerja berdasarkan Struktur Organisasi Baru, yaitu Perjanjian Kinerja yang diterbitkan pada Bulan September 2018. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja Kepala Balai Besar POM di Manado Tahun 2018 tersebut, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala menggunakan aplikasi e-performance Badan POM, capaian kinerja Balai Besar POM di Manado tahun 2018 seperti pada tabel berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA		
		TARGET	REALISASI	%
Stakeholder Perspektif				
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Manado	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	70	77,00	110,00
	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	95%	99,20%	104,42
	Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat	90%	95,73%	106,37
	Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat	95%	98,50%	103,68
	Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat	95%	98,50%	103,68
	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	90,10%	90,53%	100,48
Customer Perspektif				
Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	60	74,95	124,92
Internal Process Perspektif				
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60	66,66	111,10
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBPOM di Manado	Persentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar	100%	100%	100
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	45%	70,33%	156,29
	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	50%	67,66%	135,22
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85%	100%	117,65
	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan	36,1%	55,30%	153,19
Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Manado	40%	53,85%	134,62
Learning & Growth Perspektif				
Terwujudnya RB BB/BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP BBPOM di Manado	78	73,13	93,76

Tabel 3.1 Hasil Capaian Kinerja Balai Besar POM di Manado Tahun 2018

3.2 Analisis Capaian Kinerja Organisasi

Analisis capaian kinerja Balai Besar POM di Manado Sasaran Kegiatan untuk setiap perspektif dilakukan untuk menjelaskan kendala dan bentuk dukungan kesuksesannya sesuai pernyataan klaim kinerja, yaitu sebagai berikut.

A. Stakeholder Perspektif

Pada *Stakeholder* Perspektif memiliki satu sasaran kegiatan yaitu terwujudnya obat dan makanan yang Aman dan bermutu di wilayah kerja Balai besar POM di manado. Sasaran kegiatan ini memiliki 6 (enam) indikator kinerja kegiatan yaitu :

A.1 Indeks Pengawasan Obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Manado.

Indikator ini merupakan indikator baru pada revisi RENSTRA Balai Besar POM di Manado periode 2015—2019 dan dilakukan penilaian dari Badan POM. Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Manado yang diukur menggunakan 3 dimensi, yaitu Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha. Dalam Dimensi Pemerintah diperhitungkan variable yang terkait dengan pengawasan oleh Badan POM sendiri maupun yang dilakukan bersama lintas sector lainnya. Kemudian untuk dimensi Masyarakat terkait dengan pemberdayaan masyarakat terkait intervensi yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Manado terhadap masyarakat seperti pelaksanaan informasi, komunikasi dan edukasi obat dan makanan. Sementara dari dimensi pelaku usaha terkait kontribusi dari pelaku usaha, sebagai contoh adalah kepatuhan pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan/ketentuan. Dengan adanya indikator ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh terkait pengawasan obat dan makanan yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga dapat digunakan bahan evaluasi terkait strategi dan pelaksanaan teknis pengawasan obat dan makanan di wilayah Sulawesi Utara.

Capaian indikator ini diukur dari data yang diperoleh selama pengawasan obat dan makanan di wilayah Sulawesi utara pada tahun 2018. Capaian untuk indikator ini yaitu 77 dari target yang ditetapkan 70 dengan % capaian 110,00 %. Indeks POM menggambarkan peredaran obat dan makanan yang aman dikonsumsi di wilayah Sulawesi Utara. Pada tahun 2015, diperoleh indeks 69,37 sedangkan pada tahun 2016 diperoleh indeks 71,42. Dari hasil indeks tiga tahun



Gambar.3.1 Grafik Indeks POM di Sulawesi Utara

Perdagangan obat dan makanan tidak lagi melalui cara konvensional yaitu melalui pola distribusi yang dilakukan dalam jumlah besar ke suatu lokasi kemudian baru didistribusikan dalam paket kecil hingga ke tangan konsumen. Namun saat ini dengan perkembangan perdagangan melalui media online, dengan jumlah barang yang sedikit saja sudah bisa langsung dikirim oleh penjual langsung menuju pembeli dalam paket kecil. Hal ini menjadi potensi yang bisa menurunkan indeks pengawasan obat dan makanan di wilayah Sulawesi utara di masa mendatang.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu dilakukan langkah-langkah yang sesuai dengan perkembangan zaman. Yaitu dengan melaksanakan patrol cyber untuk menelusuri peredaran obat dan makanan yang melalui media online.

Selain itu, Sulawesi Utara merupakan salah satu destinasi pariwisata bagi turis asal china dengan dibukanya penerbangan langsung dari china menuju Manado. Jumlah turis asal china yang telah mengunjungi manado pada tahun 2018 yaitu 107.075 turis, meningkat 69 % dibandingkan pada tahun 2017. Hal ini bisa berdampak besar bagi perekonomian Sulawesi utara bila pengelolaan peredaran obat dan makanan di Sulawesi utara tidak dipantau secara ketat. Terlebih bila sampai terjadi kejadian luar biasa yang diakibatkan makanan makan dapat menurunkan jumlah turis china yang datang ke Sulawesi utara dan hal ini berpotensi menurunkan perputaran roda ekonomi di Sulawesi utara. Untuk mengatasi hal ini Balai Besar POM di Manado telah merilis program PANGBARASA yang merupakan program terpadu dengan dinas pariwisata dan dinas kesehatan. Program ini berfokus pada restoran dan rumah makan yang dilakukan dan di pantau konsistensinya dalam menjaga sanitasi dan hygiene serta tidak menggunakan bahan berbahaya. Hal ini diharapkan dapat mencegah KLB yang disebabkan makanan yang tidak layak dikonsumsi.

berturut-turut menunjukkan bahwa peredaran obat dan makanan di wilayah Sulawesi utara masih relative aman dari obat dan makanan ilegal dan mengandung bahan berbahaya.

Namun melihat pertumbuhan industry 4.0 yang makin pesat.

A.2 Persentase Obat yang memenuhi Syarat


Perhitungan persentase obat yang memenuhi syarat (MS) dilakukan terhadap obat yang mendapatkan yang beredar di Provinsi Sulawesi Utara dan cara pengambilan sampel dilakukan sesuai dengan Prioritas Sampling 2018. Data kinerja dilaporkan tiap bulan melalui SIPT dan diverifikasi saat rapat bulanan yang dihadiri seluruh struktural Balai Besar POM di Manado.

Persentase Obat MS dari hasil pengawasan Balai Besar POM di Manado tahun 2018 sebesar 99.20%. Hasil tersebut diperoleh dari pengujian laboratorium terapeutik selama tahun 2018 sebanyak 500 sampel obat dengan hasil 494 produk MS dan 4 produk Tidak Memenuhi Syarat (TMS) serta 2 sampel tidak memenuhi ketentaun label dan penandaan. 4 sampel TMS terdiri dari 2 sampel TMS disolusi dan 2 sampel TMS penetapan kadar. Produk obat yang TMS tersebut telah dilaporkan ke P3OMN dengan tembusan Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapeutik Badan POM sebagai bahan untuk tindak lanjut.

Jenis obat yang disampling sesuai kategori Pedoman Sampling Obat yang ditetapkan oleh Badan POM yaitu produk obat yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE) dan diuji terhadap parameter kritisnya meliputi obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), obat untuk pengobatan spesifik, obat yang diproduksi dalam jumlah besar dan banyak beredar, obat yang memiliki riwayat TMS (tidak memenuhi syarat), obat yang diproduksi oleh industri farmasi yg memerlukan perhatian khusus, obat pediatrik, obat impor, dan obat golongan narkotika, psiko-tropik dan prekursor.

Secara umum capaian persentase obat yang memenuhi syarat telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat perlindungan terhadap masyarakat Sulawesi Utara cukup tinggi meskipun tidak bisa dipungkiri perlunya penguatan terhadap kemampuan teknis pengujian di laboratorium terapeutik terutama untuk obat-obat dengan inovasi baru seperti sediaan inhalasi, biofarmasi (vaksin, produk darah, biosimilar) dan lain sebagainya.

Capaian persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2018 (99,20 %) mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 (99,42 %) dan 2017 (99,40 %). Penurunan hasil capaian ini disebabkan oleh perubahan rumusan indikator yang digunakan. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, hasil obat yang memenuhi syarat hanya merupakan hasil dari pengujian sampel obat dimana obat



Gambar 3.2 Persentase Capaian Kinerja Obat MS

yang disampling masih hanya terbatas produk obat tradisional yang telah memiliki izin edar dari Badan POM. Namun pada perhitungan obat MS di tahun 2018, yang disampling tidak hanya pada produk-produk obat dan makanan yang telah memiliki izin edar dari badan POM namun diupayakan semua produk Obat dan Makanan masuk dalam sampling. Hal ini dimasukkan karena masih ditemuinya produk-produk obat dan makanan yang tanpa izin edar di masyarakat. Selain itu juga produk obat dan makanan yang telah rusak maupun kadaluarsa namun masih diperjualbelikan dimasukkan dalam perhitungan. Kemudian ditambahkan pula hasil penilaian kemasan label produk obat dan makanan kedalam perhitungan tersebut. Karena dalam kemasan ada klaim khasiat maupun cara penggunaan yang dapat mempengaruhi faktor keamanan produk obat dan makanan selama digunakan

Berdasarkan Renstra Balai Besar POM di Manado 2015-2019 target obat yang memenuhi syarat tahun 2018 adalah sebesar 95.00%, tahun 2018 realisasi adalah 99.18%, dengan demikian realisasi tahun 2018 telah melebihi target di tahun 2018.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tahun 2017 Balai Besar POM di Manado berhasil meningkatkan persentase obat yang memenuhi syarat yang beredar di provinsi Sulawesi Utara, Persentase Capaian Kinerja menurun dibandingkan pada tahun 2017 karena pada tahun 2017 dilakukan review Renstra dan dilakukan adjustment target.

Analisis capaian kinerja (mencakup faktor keberhasilan, kegagalan, dan kendala)

adalah sebagai berikut :

Indikator kinerja ini tercapai dengan kriteria memuaskan dengan persentase capaian 104,42%. Secara umum realisasi persentase obat yang memenuhi syarat sebesar 99.20% melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 95.00%.

Faktor pendukung keberhasilan indikator kinerja ini tercapai akibat adanya kerjasama dan dukungan dari bidang pemeriksaan yang melakukan pengawasan sarana produksi obat berdasarkan persyaratan CPOB; pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat; prioritas sampling obat berdasarkan JKN (meskipun terdapat beberapa jenis obat yang tidak tersedia di wilayah provinsi Sulawesi Utara); dan penegakan hukum terhadap obat, sehingga obat yang TMS di wilayah Sulawesi Utara semakin berkurang (dari total sampel yang disampling pada tahun berjalan).

Kendala indikator kinerja ini antara lain alat Karl Fisher (penetapan kadar air) yang lama rusak dan alat yang baru terealisasi dan uji fungsi pada 18 Oktober 2018; akibat prioritas sampling menggunakan sistem random sampling, proporsi sampel berdasarkan kelas terapi (bukan berdasarkan nama obat); beberapa sampel yang terdapat dalam SRL tidak beredar di Sulawesi Utara; dan beberapa sampel yang terdapat dalam SRL tidak masuk dalam prioritas sampling; penetapan kadar logam berat (Na, K, Ca) pada infus ringer laktat belum dapat dilakukan karena belum memiliki personil yang memperoleh pelatihan logam berat menggunakan AAS.

A.3 Persentase Obat Tradisional yang memenuhi Syarat

Perhitungan persentase obat tradisional yang memenuhi syarat (MS) dilakukan terhadap obat tradisional yang beredar di Provinsi Sulawesi Utara dan cara pengambilan sampel dilakukan sesuai dengan Prioritas Sampling 2018. Data kinerja dilaporkan tiap bulan melalui SIPT dan diverifikasi saat rapat bulanan yang dihadiri seluruh struktural Balai Besar POM di Manado.

Realisasi sampel obat tradisional hasil pengawasan yang memenuhi syarat pada tahun 2018 sebesar 95,73%. Pada tahun 2018 Balai Besar POM di Manado menguji sampel obat tradisional yang memiliki NIE sebanyak 398 sampel dengan hasil uji 4 sampel tidak memenuhi syarat (TMS) pengujian laboratorium. Sampel TMS terdiri dari 4 sampel TMS uji kimia kadar air. Kemudian ditemukan sampel obat yang tidak memenuhi syarat karena tidak memiliki izin edar 1 dan



Gambar.3.3 Persentase Capaian Kinerja Obat Tradisional MS

tidak memenuhi ketentuan label dan penandaan 12, sehingga hasil pengawasan Obat tradisional yang memenuhi syarat 381 sampel dari total 398 sampel (95,73%)

Capaian persentase obat tradisional yang memenuhi syarat tahun 2018 (95,73 %) mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 (96,41 %) dan 2017 (99,50 %). Penurunan hasil capaian ini disebabkan oleh perubahan rumusan indikator yang digunakan. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, hasil obat yang memenuhi syarat hanya merupakan hasil dari pengujian sampel obat tradisional dimana obat tradisional yang disampling masih hanya terbatas produk obat yang telah memiliki izin edar dari Badan POM. Namun pada perhitungan obat MS di tahun 2018, yang disampling tidak hanya pada produk-produk obat dan makanan yang telah memiliki izin edar dari badan POM namun diupayakan semua produk Obat dan Makanan masuk dalam sampling. Hal ini dimasukkan karena masih ditemuinya produk-produk obat dan makanan yang tanpa izin edar di masyarakat. Selain itu juga produk obat dan makanan yang telah rusak maupun kadaluarsa namun masih diperjualbelikan dimasukkan dalam perhitungan. Kemudian ditambahkan pula hasil penilaian kemasan label produk obat dan makanan kedalam perhitungan tersebut. Karena dalam kemasan ada klaim khasiat maupun cara penggunaan yang dapat mempengaruhi faktor keamanan produk obat dan makanan selama digunakan

Berdasarkan Renstra Balai Besar POM di Manado 2015-2019 target Obat Tradi-

sional yang memenuhi syarat tahun 2018 adalah sebesar 90.00%. Tahun 2018 realisasi adalah 98.99%, dengan demikian realisasi tahun 2018 telah melebihi target di tahun 2018.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tahun 2018 Balai Besar POM di Manado berhasil meningkatkan persentase obat tradisional yang memenuhi syarat yang beredar di provinsi Sulawesi Utara, meskipun capaiannya menurun jika dibandingkan dengan tahun 2016, dan 2017. Persentase Capaian Kinerja tahun 2018 lebih rendah dari pada tahun 2017, karena dilakukan adjustment target pada review RENSTRA Balai Besar POM di Manado pada tahun 2017 dengan mengevaluasi capaian dua tahun sebelumnya.

Analisis capaian kinerja (mencakup faktor keberhasilan, kegagalan, dan kendala) adalah sebagai berikut, Faktor pendukung keberhasilan indikator kinerja ini didukung oleh bidang pemeriksaan yang melakukan pengawasan sarana produksi obat tradisional; penegakan hukum, dan pembinaan kepada pelaku usaha (regulatory assistance).

Kendala yang dihadapi antara lain banyaknya metode uji untuk parameter yang sama, sehingga jika Balai sudah dapat melakukan dengan salah satu metode yang memadai (KLT, spektrofotometer, KCTKT/GC) sudah tidak melakukan dengan metode yang lain, belum ada baku pembandingan untuk beberapa jenis parameter. Beberapa parameter uji belum dapat dilakukan karena belum memiliki peralatan yang dibutuhkan, seperti LCMS untuk pengujian vitamin B12, clenbuterol, efedrin, pseudoefedrin, dan identifikasi nor-asetildenafil.


A.4 Persentase Kosmetik yang memenuhi Syarat

Perhitungan persentase kosmetika yang memenuhi syarat (MS) dilakukan terhadap Kosmetika yang beredar di Provinsi Sulawesi Utara dan cara pengambilan sampel dilakukan sesuai dengan Prioritas Sampling 2018. Data kinerja dilaporkan tiap bulan melalui SIPT dan diverifikasi saat rapat bulanan yang dihadiri seluruh struktural Balai Besar POM di Manado.

Persentase Kosmetika yang memenuhi syarat sebesar 98,50 % berdasarkan hasil pengawasan dari 796 sampel kosmetika, sebanyak 750 sampel memenuhi syarat (98,50 %). Pengujian produk kosmetika difokuskan terhadap pengujian keamanan produk dari bahan yang dilarang. Dalam rangka pengawalan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan

Kosmetika, dilakukan pengujian terhadap bahan yang dilarang dan bahan dibatasi dalam produk kosmetika. Pemilihan parameter uji dalam rangka pengujian keamanan produk kosmetika dilakukan menggunakan pendekatan analisis risiko. Pasar global yang berlanjut dengan kesepakatan regional seperti AFTA di tahun 2011 membawa dampak signifikan pada pengawasan produk kosmetika yang beredar. Regulasi pendaftaran kosmetika melalui notifikasi memberikan kemudahan produsen dalam memperoleh izin edar produk kosmetika. Dari hasil pengujian laboratorium sampel tersebut tidak ditemukan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya sesuai peraturan tersebut. Selain itu, ditemukan 2 sampel kosmetik tidak memiliki izin edar dan 44 sampel kosmetik tidak memenuhi ketentuan label dan penandaan.

Capaian persentase kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2018 (98,50 %) mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 (99,49 %) dan 2017 (100,00 %). Penurunan hasil capaian ini disebabkan oleh perubahan rumusan indikator yang digunakan. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, hasil kosmetik yang memenuhi syarat hanya merupakan hasil dari pengujian sampel kosmetik dimana obat yang disampling masih hanya terbatas produk kosmetik yang telah memiliki izin edar dari Badan POM. Namun pada perhitungan kosmetik MS di tahun 2018, yang disampling tidak hanya pada produk-produk obat dan makanan yang telah memiliki izin edar dari badan POM namun diupayakan semua produk Obat dan Makanan masuk dalam sampling. Hal ini dimasukkan karena masih ditemuinya produk-produk obat dan makanan yang tanpa izin edar di masyara-



Gambar.3.4 Persentase Capaian Kinerja kosmetik MS

kat. Selain itu juga produk obat dan makanan yang telah rusak maupun kadaluarsa namun masih diperjualbelikan dimasukkan dalam perhitungan. Kemudian ditambahkan pula hasil penilaian kemasan label produk obat dan makanan kedalam perhitungan tersebut. Karena dalam kemasan ada klaim khasiat maupun cara penggunaan yang dapat mempengaruhi faktor keamanan produk obat dan makanan selama digunakan

Jika dibandingkan Renstra Balai Besar POM di Manado 2015-2019 target Kosmetika yang memenuhi syarat tahun 2018 adalah 95.00%. Realisasi kosmetika yang memenuhi syarat tahun 2018 adalah 98,50%, melebihi target di tahun 2018.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tahun 2018 Balai Besar POM di Manado berhasil meningkatkan persentase obat tradisional yang memenuhi syarat yang beredar di provinsi Sulawesi Utara, meskipun capaiannya menunjukkan trend menurun jika dibandingkan dengan tahun 2016, dan 2017.

Analisis capaian kinerja (mencakup faktor keberhasilan, kegagalan, dan kendala) adalah sebagai berikut :

Indikator kinerja ini tercapai dengan kriteria memuaskan dengan persentase capaian 103,68 %. Secara umum realisasi persentase kosmetika memenuhi syarat sebesar 98,50 % melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 95.00%.

Faktor pendukung keberhasilan indikator ini didukung oleh adanya kegiatan pemeriksaan terhadap sarana distribusi kosmetika, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang kosmetika.

Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan standar ruang lingkup, karena hasil dari analisis beban kerja yang masih belum seimbang antara parameter dan pengujian beberapa baku pembanding belum disediakan oleh P3OMN, sedangkan untuk pengadaan secara mandiri terkendala oleh harga; pengujian merah K3 belum dapat dilakukan, karena belum memiliki alat LCMS; adanya parameter uji kritis dalam pedoman sampling yang tidak mencakup semua parameter standar ruang lingkup, sehingga pengujian lebih memprioritaskan sesuai parameter uji kritis pedoman sampling.

A.5 Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi Syarat

Perhitungan persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat (MS) dilakukan terhadap Suplemen Kesehatan yang beredar di Provinsi Sulawesi Utara dan cara pengambilan sampel dilakukan sesuai dengan Prioritas Sampling 2018. Data kinerja dilaporkan tiap bulan melalui SIPT dan diverifikasi saat rapat bulanan yang dihadiri seluruh struktural Balai Besar POM di Manado.

Realisasi Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat tahun 2018 sebesar 98,50% tidak memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 95,00%. Sampel produk Suplemen Makanan yang diawasi tahun 2018 sejumlah 133 sampel. Hasil pengawasan tahun 2018 ditemukan 2 sampel tidak memenuhi ketentuan label dan penandaan sehingga realisasi 98,50 %.

Capaian persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat tahun 2018 (98,50 %) mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 (100 %) dan 2017 (99,20 %). Penurunan hasil capaian ini disebabkan oleh perubahan rumusan indikator yang digunakan. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, hasil Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat hanya merupakan hasil dari pengujian sampel Suplemen Kesehatan dimana Suplemen Kesehatan yang disampling masih hanya terbatas produk obat yang telah memiliki izin edar dari Badan POM. Namun pada perhitungan Suplemen Kesehatan MS di tahun 2018, yang disampling tidak hanya pada produk-produk obat dan makanan yang telah mem-



Gambar.3.5 Persentase Capaian Kinerja Suplemen kesehatan MS

iliki izin edar dari badan POM namun diupayakan semua produk Obat dan Makanan masuk dalam sampling. Hal ini dimasukkan karena masih ditemuinya produk-produk obat dan makanan yang tanpa izin edar di masyarakat. Selain itu juga produk obat dan makanan yang telah rusak maupun kadaluarsa namun masih diperjualbelikan dimasukkan dalam perhitungan. Kemudian ditambahkan pula hasil penilaian kemasan label produk obat dan makanan kedalam perhitungan tersebut. Karena dalam kemasan ada klaim khasiat maupun cara penggunaan yang dapat mempengaruhi faktor keamanan produk obat dan makanan selama digunakan.

Jika dibandingkan Renstra Balai Besar POM di Manado 2015-2019 target Suplemen Makanan yang memenuhi syarat tahun 2018 adalah 95.00%. Realisasi Suplemen Makanan yang memenuhi syarat tahun 2018 adalah 98,50%, yaitu belum memenuhi target yang ditetapkan. Analisis capaian kinerja (mencakup faktor keberhasilan, kegagalan, dan kendala) adalah sebagai berikut :

Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat pada tahun 2018 sebesar 98,50% telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 95.00%. Namun capaian kinerja suplemen kesehatan yang memenuhi syarat tahun 2018 mengalami penurunan dibanding tahun. Hal tersebut karena produk suplemen kesehatan diproduksi oleh Industri Farmasi atau Industri Obat Tradisional yang sudah menerapkan sistem CPOB atau CPOTB, sehingga penerapan GMP terhadap produksi suplemen kesehatan telah konsisten terkait penggunaan fasilitas bersama dengan produksi obat ataupun OT.

Indikator kinerja ini tercapai dengan kriteria memuaskan dengan persentase capaian 103,68 %. Secara umum realisasi persentase Suplemen Kesehatan memenuhi syarat sebesar 98,50% melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 95.00%.

Faktor pendukung keberhasilan indikator ini didukung oleh adanya kegiatan pemeriksaan terhadap sarana distribusi suplemen makanan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang suplemen makanan.

Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan standar ruang lingkup, karena hasil dari analisis beban kerja yang masih belum seimbang antara parameter dan pengujian.

A.6 Persentase Makanan yang memenuhi Syarat

Perhitungan persentase makanan yang memenuhi syarat (MS) dilakukan terhadap makanan yang beredar di Provinsi Sulawesi Utara dan cara pengambilan sampel dilakukan sesuai dengan Prioritas Sampling 2018. Data kinerja dilaporkan tiap bulan melalui SIPT dan diverifikasi saat rapat bulanan struktural Balai Besar POM di Manado.

Pada tahun 2018 Balai Besar POM di Manado menguji sampel pangan dan bahan berbahaya sebanyak 750 sampel. Persentase sampel yang memenuhi persyaratan sebesar 90,53%. Dari hasil pengawasan makanan diperoleh 45 sampel uji laboratorium tidak memenuhi syarat, 6 sampel makanan tidak memiliki nomor izin edar dan 20 sampel uji tidak memenuhi ketentuan label dan penandaan pada kemasan makanan. Indikator kinerja pengujian makanan yang memenuhi syarat tercapai dengan kriteria memuaskan dengan persentase capaian 100,48%, hasil ini melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 90.10%.

Capaian persentase Makanan yang memenuhi syarat tahun 2018 (94,22 %) mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 (94,62%) dan 2017 (94,10 %). Penurunan hasil capaian ini disebabkan oleh perubahan rumusan indikator yang digunakan. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, hasil Makanan yang memenuhi syarat hanya merupakan hasil dari pengujian sampel Makanan dimana Makanan yang disampling masih hanya terbatas produk obat yang telah memiliki izin edar dari Badan POM. Namun pada perhitungan Makanan MS di tahun



Gambar 3.6 Persentase Capaian Pangan MS

2018, yang disampling tidak hanya pada produk-produk obat dan makanan yang telah memiliki izin edar dari badan POM namun diupayakan semua produk Obat dan Makanan masuk dalam sampling. Hal ini dimasukkan karena masih ditemuinya produk-produk obat dan makanan yang tanpa izin edar di masyarakat. Selain itu juga produk obat dan makanan yang telah rusak maupun kadaluarsa namun masih diperjualbelikan dimasukkan dalam perhitungan. Kemudian ditambahkan pula hasil penilaian kemasan label produk obat dan makanan kedalam perhitungan tersebut. Karena dalam kemasan ada klaim khasiat maupun cara penggunaan yang dapat mempengaruhi faktor keamanan produk obat dan makanan selama digunakan.

Berdasarkan Renstra Balai Besar POM di Manado 2015-2019 target makanan yang memenuhi syarat tahun 2018 adalah 90.10%. Tahun 2018 realisasi adalah 90,53%, dengan demikian realisasi tahun 2018 telah melebihi target tahun 2018.

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Balai Besar POM di Manado berhasil meningkatkan persentase makanan yang memenuhi syarat yang beredar di provinsi Sulawesi Utara selama tahun 2018.

Analisis capaian kinerja (mencakup faktor keberhasilan, kegagalan, dan kendala) adalah sebagai berikut, Capaian indikator kinerja ini sebesar 106.09%, sehingga memenuhi kriteria memuaskan, diperoleh dari realisasi makanan yang memenuhi syarat tahun 2018 sebesar 90.10% melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 95.55%.

Pangan merupakan komoditi yang sangat penting dan pengawasannya melibatkan banyak pihak. Pangan berdasarkan UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan terdiri dari pangan segar, pangan siap saji dan pangan olahan. Pengawasan pangan dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini dilakukan oleh banyak instansi, pelaku usaha (produsen dan distribusi maupun pengecer), serta oleh masyarakat. Meskipun indikator kinerja tercapai dengan kriteria memuaskan, namun masih ada makanan tidak memenuhi syarat yang beredar di masyarakat. Untuk itu Balai Besar POM di Manado harus meningkatkan pengawasannya, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap mutu produk pangan, serta mendorong pelaku usaha/produsen makanan untuk menghasilkan produk yang memenuhi syarat.

Secara garis besar dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang me-

nyebabkan sasaran pertama menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan belum sepenuhnya tercapai adalah:

1. Kegiatan pengambilan sampel didasarkan atas risk based analysis. Frame yang dilakukan Balai Besar POM di Manado bila di peredaran ditemukan produk yang diduga TMS maupun hasil uji sebelumnya TMS, maka produk tersebut akan menjadi prioritas untuk disampling. Dengan pola pengambilan sampel seperti itu memiliki kelemahan tidak terpotretnya profil peredaran obat dan makanan di Sulawesi Utara. Oleh karena itu, pada prioritas sampling tahun 2019, sudah dimulai cara pengambilan sampel dengan random untuk mendapatkan profil peredaran obat dan makanan.
2. Fluktuasi produk MS yang beredar di masyarakat menunjukkan bahwa pelaku usaha belum menerapkan sepenuhnya cara produksi maupun distribusi yang baik. Perbedaan tingkat pemahaman dan kemampuan pemenuhan persyaratan dari sarana distribusi maupun produksi dalam menerapkan prinsip-prinsip cara produksi pangan yang baik, terutama untuk sarana produksi dengan skala usaha kecil dan menengah.
3. Masih ditemukannya produk tanpa izin edar obat dan makanan masih marak ditemukan di masyarakat menandakan bahwa perlu peningkatan pengawasan obat dan makanan di Sulawesi Utara. Hal ini perlu sinergisme dengan berbagai lintas sector untuk mengurangi produk dan makanan illegal. Sinergisme yang diperlukan bukan hanya yang bersifat regional, namun bersifat nasional, karena peredaran obat dan makanan merupakan bisnis berskala besar baik nasional maupun internasional. Diharapkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dapat menjadi pondasi penguatan sinergisme pengawasan Obat dan Makanan dengan berbagai Lintas Sektor

Kesimpulan :

Capaian Kinerja dari sasaran kegiatan satu yaitu terwujudnya obat dan makanan yang Aman dan bermutu di wilayah kerja Balai besar POM di Manado dengan 6 indikator semuanya menunjukkan hasil dalam kriteria memuaskan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sasaran kegiatan ini dapat disimpulkan memperoleh hasil memuaskan.

B. Customer Perspektif

Pada perspektif ini, organisasi mengidentifikasi dan mendefinisikan pelanggan dan segmen pelayanannya. Sasaran strategis dari perspektif *customer* ini adalah Firm quality diantaranya meningkatnya kepercayaan *customer* pada produk layanan yang diberikan organisasi, kecepatan layanan yang diberikan dan kualitas hubungan organisasi dengan *customer*-nya. Oleh karena itu, perspektif ini memiliki sasaran kegiatan Meningkatkan kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado. Sasaran kegiatan tersebut saat ini diukur dengan menggunakan satu indikator, yaitu indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado. Indikator ini menggambarkan bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/nonprofit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait obat dan makanan.

Pelaku usaha yang dimaksud dalam indikator ini mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjualbelikan obat dan makanan.

Kemudian untuk menghitung indeks kepatuhan pelaku usaha, dilakukan dengan pendekatan statistic kuantitatif salah satunya adalah dengan mengukur menggunakan beberapa variable pembentuk. Variabel pembentuk diantaranya persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, Persentase sarana distribusi pelayanan obat, narkotika, psikotropika, dan precursor yang meningkat kepatuhannya, persentase industry pangan olahan yang menerapkan program manajemen resiko, tingkat pelanggaran pelaku usaha di bidang obat dan makanan, persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap 2, persentase temuan critical, tingkat kecepatan penyelesaian CAPA terhadap temuan critical, jumlah label dan iklan produk obat dan makanan yang memenuhi ketentuan.

Dari hasil penilaian, diperoleh nilai indeks kepatuhan pelaku usaha obat dan makanan di wilayah Sulawesi Utara yaitu 74,95. Nilai tersebut jauh melampaui nilai yang ditargetkan yaitu 60 dan nilai target nasional yaitu 65,25. dari sisi perencanaan, perbandingan dengan target menyebabkan persentase capaian kinerja yang mendekati 125 %. Hal ini perlu dievaluasi dalam menetapkan target di masa depan.

Diperoleh nilai indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat dan makanan yang cukup tinggi berhubungan lurus dengan indikator-indikator pada sasaran kegiatan empat (Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBPOM di Manado) dan sasaran kegiatan lima (Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado). Dari hasil capaian pada indikator-indikator di sasaran kegiatan empat dan lima, semua indikator mencapai target, bahkan capaian beberapa indikator lebih dari 125 % dibandingkan target yang ditetapkan. Penetapan target pada saat penyusunan revisi renstra juga mempertimbangkan target nasional, sehingga tidak jauh dari target nasional yaitu 65,25.

Detail analisa capaian indikator ini yang berhubungan dengan indikator—indikator pada sasaran kegiatan empat dan lima, maka akan dijelaskan lebih mendetail pada analisa capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut. Namun pada tahun 2018 ada salah satu terobosan yang dilakukan Balai Besar POM di Manado sebagai bentuk respon bagi pelaku usaha dalam hal ini produsen terkait pengurusan izin edar produk pangan, maka Balai Besar POM di Manado membuat aplikasi yang berfungsi memantau masa berlaku izin produk makanan. Aplikasi tersebut dinamai SINONI (Sistem Notifikasi Elektronik), melalui aplikasi ini dapat dipantau izin edar yang dimiliki pelaku usaha kapan akan berakhir dan jauh sebelum berakhir akan diberitahu kepada pengusaha untuk melakukan pengajuan perpanjangan izin edar. Dengan demikian, maka pelaku usaha terantau izin edarnya yang akan berakhir. Selain itu juga telah dideklarasikan komitmen bersama kepatuhan terhadap izin produk MD oleh pelaku usaha.

Kemudian dari sisi internal, yaitu terkait pelayanan prima registrasi MD tahun 2018 terdapat peningkatan layanan sebesar 30% lebih banyak dibandingkan tahun 2017. hal ini juga menjadi salah satu cerminan peningkatan komitmen dan pengetahuan pelaku usaha atas ketentuan terkait izib edar pangan MD.

Dengan hasil yang sudah diatas rata-rata nasional bukan berarti dapat sepenuhnya dikatakan bahwa semua pelaku usaha telah patuh terhadap peraturan berlaku di bidang obat dan makanan. Dari variable yang disebutkan sepenuhnya merupakan variable yang datanya diambil dari proses internal Balai Besar POM di Manado terkait pengawasan obat dan makanan. Oleh karena itu, ada potensi di masa depan yang bisa menurunkan nilai indeks ini. Diantaranya terkait dengan teknis pemeriksaan sarana yang belum dilakukan secara random bisa

mengubah nilai indeks kepatuhan pelaku usaha dimasa mendatang. Pelaksanaan pemeriksaan sarana dan sampling secara random juga berdampak pada kebutuhan tenaga pengawas di lapangan. Bila sampel dan pemeriksaan sarana dilakukan secara random, setidaknya pemenuhan aspek statistic data mesti diperhatikan agar data yang diambil benar-benar mewakili keadaan sepenuhnya dari populasi. Hal ini membutuhkan data yang valid terkait sarana yang ada maupun kecukupan tenaga pengawas di lapangan.

Permasalahan yang lain yang dapat menjadi potensi memperbesar bias adalah terkait kategori sarana distribusi yang dilekatkan pada salah satu dari komoditi Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Pangan. Hingga saat ini belum ada satu peraturan pun yang mewajibkan bagi pelaku usaha yang ingin berjualan komoditi tersebut hanya diperbolehkan satu komoditi saja. Hal ini yang menjadi potensi bias perhitungan, karena dalam satu usaha retail bisa lebih dari satu komoditi dan penilaiannya pun masih berdasarkan masing-masing komoditi. Oleh karena itu, perlu disusun pemeriksaan sarana distribusi yang kompeherensif dalam melakukan pemeriksaan di sarana. Hal ini perlu ditekankan bagi pelaku usaha yang menjual lebih dari satu komoditi tersebut maka wajib untuk mampu menjamin keamanan dan mutu produk tiap komoditi yang diperjualbelikan.

Kesimpulan :

Capaian Kinerja dari sasaran kegiatan dua yaitu Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan dengan 1 indikator indeks kepatuhan pelaku usaha dicapai diatas target yang ditetapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dapat tercapai dengan memuaskan.



C. Internal Process Perspektif


Focus dalam perspektif ini adalah proses internal dari manajemen organisasi yang harus dilakukan. Proses internal yang harus dilakukan adalah proses yang berhubungan dengan penciptaan barang atau jasa sehingga dapat menarik dan mempertahankan pelanggan di pasar yang akhirnya dapat memuaskan ekspektasi *stakeholder*. Pada pendekatan balanced scorecard akan selalu mengidentifikasi keseluruhan proses yang baru dimana perusahaan harus memenuhi tujuan keuangan dan pelanggannya. Sasaran strategis dari perspektif proses bisnis adalah organizational capital seperti meningkatnya kualitas pelayanan kepada *customer*, komputerisasi proses layanan dan penerapan infrastruktur teknologi yang memudahkan pelayanan kepada *customer*.

Oleh karena itu, terkait kualitas pelayanan yang diberikan, maka ditetapkan 3 sasaran kegiatan dalam internal process perspektif. Sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam internal process yaitu :

C.1 Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman.

Sasaran Kegiatan ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Manado. Pengukuran indeks pengetahuan masyarakat dilakukan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat. Pengetahuan masyarakat terkait obat dan makanan aman akan berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam pengawasan obat dan makanan yang beredar. Oleh karena itu, Survei IPM 2018 dilaksanakan oleh pihak ketiga dengan metode kuantitatif dengan wawancara tatap muka (face to face interview) terhadap 1.200 orang responden penduduk dewasa di seluruh Indonesia (15 - 65 tahun) di 34 Provinsi dengan sampling error $\pm 2,62\%$, pada interval kepercayaan 95,0%.

Dari hasil pengukuran Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Obat dan Makanan, Indeks Pengetahuan Masyarakat di wilayah Sulawesi Utara diperoleh nilai 66,66. Hasil ini melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 60 dan diatas rata-rata nilai nasional yaitu 63,93. Nilai tersebut memiliki



Gambar.3.7 Grafik perbandingan IPM Sulut, Sulawesi & Nasional tentang kosmetik 58,04, nilai indeks pengetahuan masyarakat tentang suplemen kesehatan 74,77, nilai indeks pengetahuan masyarakat tentang pangan 58,17. Indeks pengetahuan masyarakat di Sulawesi Utara tentang Obat, kosmetik dan Suplemen Kesehatan telah lebih tinggi dari rata-rata nasional yaitu obat 68,65, kosmetik 56,70 dan suplemen kesehatan 64,75. sementara untuk Obat Tradisional dan Pangan lebih rendah dari rata-rata nasional. Rata-rata nasional untuk obat tradisional yaitu 63,00 dan pangan 64,20. Nilai indeks pengetahuan masyarakat tentang obat tradisional yang rendah dipengaruhi oleh rendahnya pola konsumsi obat tradisional di Sulawesi Utara. Konsumsi obat tradisional yang cukup tinggi ada di kabupaten Bolaang Mongondow dan Kotamobagu karena terdapat lokasi transmigrasi dari Pulau Jawa. Sementara itu untuk kosmetik, pengetahuan masyarakat masih rendah hal ini seiring dengan masih maraknya ditemukan perdagangan kosmetik tanpa izin edar di wilayah Sulawesi Utara.

Dari hasil evaluasi tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa permasalahan terkait usaha meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang obat dan makanan yang aman dikonsumsi. Salah satu permasalahan terkait program Pasar Aman dari bahan berbahaya. Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya telah dilakukan di 5 pasar contoh di 5 kabupaten kota sejak tahun 2014. Tahun 2018, Balai Besar POM di Manado melakukan intervensi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya di Pasar Beriman Kota Tomohon. Namun belum ada pemerintah daerah kab/kota yang telah melakukan replikasi terhadap pasar-pasar lain di kab/kota intervensi tersebut. Program Replikasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya belum terwujud karena dukungan

penganggaran yang belum tersedia. Petugas Pasar yang telah dilatih pada bimbingan teknis petugas pasar belum percaya diri melakukan pengujian mandiri. Sedangkan petugas yang telah dilatih telah dimutasi dan belum ada kaderisasi.

Permasalahan Lainnya yaitu pada program Gerakan Keamanan Pangan di Desa. Kegiatan Gerakan Keamanan Pangan Desa tahun 2018 dilakukan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Program ini bekerjasama dengan pemerintah daerah, khususnya dengan pemerintah desa. Namun peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut tidak sesuai dengan kriteria/ketentuan yang telah disepakati, hanya sekedar memenuhi jumlah peserta saja, masih ada sistem kekerabatan bukan berdasarkan kepentingan tindak lanjut program, sehingga program Gerakan Keamanan Pangan Desa tidak berjalan maksimal.

Dari hasil evaluasi yang dilakukan bahwa informasi terkait obat dan makanan tidak sepenuhnya dapat ditangkap oleh masyarakat. Oleh karena itu, Balai Besar POM di Manado akan mengubah metode dalam melakukan penyebaran informasi/sosialisasi/komunikasi informasi edukasi kepada masyarakat yakni melalui media sosial yang saat ini sangat marak digandrungi masyarakat dan melalui media cetak dan elektronik seperti koran, televisi dan radio yang memungkinkan untuk dapat menjangkau masyarakat yang lebih banyak hingga ke pelosok.

Kesimpulan :

Capaian Kinerja dari sasaran kegiatan ketiga yaitu Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman dengan 1 indikator Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dicapai diatas target yang ditetapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dapat tercapai dengan memuaskan.

C.2 Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBPOM di Manado .

Sasaran Kegiatan bertujuan untuk memberikan pengukuran terhadap efektivitas hasil pengawasan obat dan makanan. Sasaran kegiatan ini memiliki 5 (lima) indikator kinerja kegiatan yaitu :

C.1.1 Persentase pemenuhan pengujian sesuai standard di Provinsi Sulawesi Utara.

Indikator ini memberikan ukuran keberhasilan dari sisi pengujian sampling yang beredar. Harapan masyarakat bahwa produk obat dan makanan yang beredar aman untuk dikonsumsi, oleh karena itu dalam pelaksanaan pemeriksaan sampel obat dan makanan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Parameter uji yang dipersyaratkan untuk tiap produk telah diatur dalam pedoman sampling. Dengan demikian untuk menjamin keamanan produk obat dan makanan maka perlu diuji dengan semua parameter yang telah ditentukan tersebut. Dengan demikian indikator ini menggambarkan kemampuan Balai Besar POM di Manado untuk memenuhi persyaratan pengujian yang diminta dalam pedoman sampling tahun 2018. Target yang telah ditetapkan adalah 100 % dengan capaian 100% terpenuhi semua sample dapat diuji dengan parameter uji yang dipersyaratkan.

Keberhasilan capaian ini didukung semenjak tahap perencanaan hingga pengelolaan sumber daya, terutama reagensia dan alat. Pengelolaan sumber daya yang baik dan didukung kompetensi penguji yang memadai menjadi kunci keberhasilan capaian indikator ini. Dari hasil assessment internal oleh P3OMN diketahui rata-rata level kompetensi pegawai di angka 90,7, sementara pada pemenuhan standar peralatan mengalami penurunan 57,0 pada tahun 2018 dibandingkan pada tahun sebelumnya 71,3.

Kendala yang dihadapi yaitu terbatasnya personel pengujian membuat Balai Besar POM di Manado akan berinvestasi sesuai dengan anggaran yang tersedia dengan melakukan pembelian alat laboratorium yang mampu meminimalisir jam kerja pegawai yang padat akibat lot sampel yang banyak.

Kendala lain yang dihadapi yaitu banyaknya sampel pihak ketiga yang menjadi bagian pelayanan public. Balai Besar POM di Manado menerima sampel pihak ketiga dari masyarakat sebagai bagian dukungan terhadap pertumbuhan industry obat dan makanan di Sulawesi utara. Sementara bagi UMKM yang memerlukan pengujian

diberikan harga special yang lebih murah sebagai insentif untuk merangsang pertumbuhan UMKM yang bergerak dibidang Obat dan Makanan. Selain dari masyarakat, Balai Besar POM di Manado juga menerima sampel dari pihak berwajib dalam rangka penyelidikan berbagai kasus pidana di bidang Obat dan Makanan di wilayah Sulawesi Utara.

C.1.2 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Manado.

Indikator ini merupakan indikator baru yang dimunculkan ketika Renstra Balai POM di Manado periode 2015 – 2019 direvisi pada tahun 2018. Indikator ini menggambarkan kepatuhan para pelaku usaha di bidang produksi obat dan makanan di wilayah Sulawesi Utara. Dari hasil capaian diperoleh 70,33 % dari target yang ditetapkan 45 %. Pada tahun 2016, dicapai 58,24 %; 59,57 % pada tahun 2017 dan 70,33 % pada tahun 2018. Kenaikan sarana produksi yang memenuhi syarat hingga tahun 2018 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha produsen obat meningkat. Hal ini juga menandakan kesadaran pelaku usaha untuk memenuhi aspek legal dan persyaratan mutu produk sehingga menjamin keberlangsungan usaha mereka.

Capaian indikator ini juga didukung komunikasi yang baik dengan berbagai lintas sector sehingga mendorong pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan yang berlaku. Komunikasi yang dibangun yaitu dengan turun bersama lintas sector yang terkait pemeriksaan sarana produksi setempat, terutama IRTP sehingga Lintas sektor dapat mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki dari sarana tersebut. Selain itu dengan melakukan MoU dengan Kepala Daerah juga mendorong komitmen untuk meningkatkan kesadaran pentingnya produksi obat dan makanan yang berkualitas sehingga aman dikonsumsi masyarakat.

Selain itu, dukungan penyuluhan dan pembinaan saat premarket juga berperan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. Bimbingan ini menjelaskan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha dalam perizinan pengurusan no registrasi juga memberikan solusi yang aplikatif se-

hingga dapat diterapkan oleh pelaku usaha dalam mengurus perizinan. Permasalahan yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Manado dalam pengawasan sarana produksi diantaranya permasalahan kompetensi petugas. Hal ini terjadi karena seiring perkembangan waktu, persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan sarana produksi mengalami perubahan yang cepat. Kemudian untuk tiap komoditi memiliki persyaratan spesifik yang berbeda dengan komoditi lainnya. Oleh karena itu kompetensi petugas perlu ditingkatkan sehingga dapat mengikuti perubahan yang terjadi. Kompetensi petugas menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, terkait persyaratan teknis yang mesti dipenuhi oleh pelaku usaha. Kompetensi petugas yang baik serta mengikuti perkembangan terkini memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk bersaing secara global.

Permasalahan lain yaitu pertumbuhan industri makanan yang telah mendapatkan nomor izin edar cukup sedikit, yaitu 32 sarana produksi MD dan 8 Sarana Minuman Beralkohol lokal. Selebihnya merupakan home industri yang memproduksi makanan dengan izin IRTP. Rendahnya Industri makanan dengan izin MD terkait persyaratan yang lebih tinggi serta produk yang dihasilkan. Dari fasilitas produksi, produk dengan izin MD dipersyaratkan harus terpisah dari rumah. Sementara untuk IRTP masih diizinkan fasilitas produksi dapat menyatu dengan Rumah Tinggal. Produk makanan yang memerlukan izin edar MD merupakan produk yang highrisk seperti daging olahan dan susu olahan, sementara untuk IRTP diperuntukkan untuk pangan yang low risk.

C.1.3 Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Manado

Dari hasil pemeriksaan sarana distribusi obat di wilayah sulut, tercapai sarana yang telah diperiksa dan memenuhi ketentuan yaitu 371 sarana distribusi obat dan napza dari total 546 sarana distribusi obat dan napza yang diperiksa selama tahun 2018. Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan yaitu 66,82 %, sementara target yang ditetapkan yaitu 50 %. Bila dilihat data % MK sarana distribusi obat, dari trend data semenjak tahun 2015 terjadi kenaikan (dapat dilihat

dalam tabel), selain itu rasio perbandingan jumlah sarana distribusi obat yang diperiksa dibandingkan target total jumlah sarana distribusi obat dan makanan mengalami kenaikan semenjak tahun 2016 yaitu 14,67 % pada tahun 2016; 29,48 % pada tahun 2017 dan 37,02 % pada tahun 2018. Sementara rasio sarana distribusi obat yang diperiksa dibandingkan dengan jumlah sarana yang ada di wilayah Sulawesi utara juga mengalami kenaikan, yaitu 28,51 % pada tahun 2016; 58,53 % pada tahun 2017 dan 74,49 % pada tahun 2018 dengan data sarana yang ada di wilayah Sulawesi utara.

Kenaikan Rasio pemeriksaan sarana distribusi obat dibandingkan terhadap total target maupun jumlah sarana yang ada dipicu pada kasus yang menghebohkan masyarakat pada tahun 2016 yaitu vaksin palsu, kemudian maraknya peredaran tablet PCC di kendari yang memakan korban pada tahun 2017. Padahal tablet PCC tersebut sudah ditarik izin edarnya oleh badan POM semenjak tahun 2011. Kasus ini yang mendorong pengawasan sarana distribusi obat diperketat untuk mencegah hal tersebut berulang lagi. Selain itu maraknya temuan kasus polisi terkait penyalahgunaan obat hingga tahun 2018, menandakan masih ada celah yang harus diperbaiki diantaranya celah peredaran obat yang sering disalahgunakan penggunaannya dan diperoleh melalui jalur illegal. Obat yang sering disalahgunakan rata-rata obat yang digunakan untuk mensubstitusi penggunaan psikotropik dan narkotik. Selain itu, berdasarkan penelusuran di lapangan, penyalahgunaan komix yang mengandung Dextromethorphan HBr masih dijumpai di beberapa tempat di Sulawesi Utara.

Capaian Sarana Distribusi yang MK didukung dengan pelaksanaan Intensifikasi yang dilakukan sehingga mendorong pelaku usaha untuk tertib. Kemudian selain itu, komunikasi dengan lintas sektor diperkuat dengan MoU. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesepahaman tentang pentingnya pengawasan obat dan makanan di wilayah Sulawesi utara dan dapat menghadirkan rasa aman bagi masyarakat dalam mengkonsumsi obat dan makanan. Selain itu untuk meningkatkan kualitas sarana distribusi obat, maka setiap temuan yang ditemukan petugas saat pemeriksaan sarana distribusi obat dibuat tindakan perbaikan dan pencegahan untuk mencegah kesalahan yang sama berulang di masa depan.

Indikator ini merupakan indikator baru pada revisi renstra Balai Besar POM di Manado periode 2015 – 2019 pada tahun 2018, Pada Renstra sebelumnya indikator ini belum dimunculkan. Indikator ini diperlukan untuk mengetahui kepatuhan para pelaku bisnis di bidang obat-obatan. Obat sendiri merupakan produk yang perlu dikendalikan secara ketat agar tidak menimbulkan efek yang negative bila disalahgunakan. Selain itu pengendalian dan regulasi perizinan sarana obat lebih tertib bila dibandingkan dengan untuk komoditi pangan, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat tradisional. Hal ini menjadikan penilaian sarana distribusi obat lebih handal kevalidan datanya dibandingkan sarana distribusi komoditi lainnya. Pada sarana distribusi obat, tetap diizinkan menjual produk selain obat seperti, kosmetik, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan makanan. Namun kriteria penilaian obat yang relative lebih tinggi dari komoditi lainnya sudah mengakomodir utk pemeriksaan komoditi lainnya yang ditemukan di sarana distribusi obat.

Sementara untuk sarana distribusi komoditi pangan, kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan, permasalahannya sudah muncul dari perizinan, hanya ritel - ritel skala besar yang mengurus SIUP atau izin berdagang sementara kios dan lapak-lapak kecil tidak memerlukan izin resmi untu dapat berjualan komoditi tersebut. Hal ini menjadikan sumber data untuk mengetahui jumlah sarana yang menjual komoditi tersebut menjadi sulit tertelusur dan diuji kevalidannya. oleh karena itu, penilaian sarana distribusi komoditi tersebut bila dinilai berdasarkan satu komoditi saja menjadi tidak relevan, karena hampir semua komoditi ini boleh diperdagangkan secara bercampur antar komoditinya. Berbeda dengan sarana distribusi obat yang menjadikan komoditi obat sebagai core bisnisnya, sementara untuk komoditi lain saling mengisi satu sama lain untuk mengejar omset bagi pelaku usaha. Oleh karena itu perlu dijembatani dalam sistem pemeriksaan sarana yang kompeherensif terhadap semua komoditi produk yang dijual oleh suatu sarana distribusi. Hal ini perlu diakomodir dalam aplikasi yang telah dikembangkan oleh badan POM. Kemudian penyederhanan kategori pelaku usaha sarana distribusi makanan, kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan. Sehingga hal ini bisa meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengawasan obat dan makanan, serta mendekati dengan realita peredaran obat dan makanan.

C.1.4 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Manado

Evaluasi penilaian sertifikasi meliputi pelayanan terkait pengurusan izin CPPOB, SKI/SKE, sertifikasi CDOB, serta rekomendasi pendirian sarana PBF serta permohonan izin edar. Dari capaian yang diperoleh untuk semua komoditi penyelesaian permohonan sertifikasi yaitu sebesar 100 %. Hal ini sesuai dengan harapan dan melampaui target yang telah ditetapkan yaitu minimal 85 % permohonan sertifikasi yang dapat diselesaikan tepat waktu.

Capaian tersebut dipengaruhi oleh berbagai factor, salah satu factor eksternal yaitu Adanya regulasi lembaga OSS atau Online Single Submission mempengaruhi jumlah rekomendasi perijinan karena adanya kemudahan dalam sistem baru perijinan yang menggunakan OSS dimana dalam peraturannya tidak perlu lagi meminta rekomendasi CDOB kepada BBPOM di Manado sehingga beberapa PBF telah mengajukan perijinan tanpa perlu rekomendasi CDOB. Hal ini sebenarnya mempermudah perijinan bagi pelaku usaha yang diberikan oleh pemerintah.

Selain pengaruh dari faktor eksternal, salah satu terobosan yang dibuat diinternal Badan POM yaitu melalui Perka BPOM No. 25 Tahun 2017 mengenai Tata Cara Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik, setiap balai POM dapat mengakses aplikasi sertifikasicdob.pom.go.id untuk mempermudah pembuatan rekomendasi sertifikasi PBF, dimana PBF yang telah mengajukan sertifikasi dan telah membayar, akan diterbitkan surat pendelegasian dari pusat kepada petugas Balai untuk memeriksa PBF, hasil pemeriksaan dapat diinput dan dijawab oleh PBF secara online, setelah semua temuan closed maka otomatis dalam sistem sertifikasi akan terbit rekomendasi untuk penerbitan sertifikat oleh Badan POM

Adanya regulasi tentang OSS mempengaruhi jumlah rekomendasi perijinan karena adanya kemudahan dalam sistem baru perijinan yang menggunakan OSS dimana dalam peraturannya tidak perlu lagi meminta rekomendasi CDOB kepada BBPOM di Manado sehingga beberapa PBF telah mengajukan perijinan tanpa perlu rekomendasi

CDOB.

Diluar pencapaian pelayanan sertifikasi yang memenuhi standar Capaian Untuk Layanan Sertifikasi yang dilayani sesuai dengan waktu standar pelayanan yaitu 100 %. Capaian ini dipengaruhi beberapa factor yang berbeda utk tiap jenis layanan sertifikasi.

Untuk Layanan SKI/SKE, CPPOB dan permohonan registrasi nomor izin edar produk, capaian layanan ini dapat mencapai 100 % dipengaruhi oleh factor eksternal yang mana jumlah layanan masih sedikit dan tidak menimbulkan beban kerja berlebih. Permohonan ini berkaitan dengan pertumbuhan industry obat dan makanan yang memerlukan izin edar dari badan POM masih sedikit. Industri Pangan masih didominasi oleh PIRT dimana izin dikeluarkan oleh dinas kesehatan, selain itu persyaratan kualitas produk tidak setinggi dengan yang dipersyaratkan pada izin industry pangan MD. Produk pangan yang wajib memiliki izin edar dari badan POM umumnya yang merupakan produk High Risk, seperti susu dan olahannya, kemudian minuman beralkohol. Selain itu capaian ini juga didukung komunikasi dengan pelanggan yang sdh baik sehingga pengurusan layanan sertifikasi dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

C.1.5 Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Manado.

Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Manado merupakan indikator baru yang dimunculkan pada Revisi Renstra Balai Besar POM di Manado periode 2015 – 2019. Capaian pada tahun 2018 yaitu 55,30 % hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*. Capaian ini lebih besar dari capaian tahun 2017 yaitu 38,52 % dan target yang ditetapkan pada tahun 2018 yaitu minimal 36,1 %. Indikator ini menggambarkan respon lintas sector terhadap temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* dalam rangka mengawal proses perbaikan hasil temuan. Indikator ini merupakan respon dari terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Dalam instruksi ini, salah satu peran Badan POM yaitu

mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi terkait. Salah satunya menyampaikan hasil temuan terhadap sarana produksi maupun distribusi obat dan makanan di wilayah kerja balai besar pom di manado kemudian menyampaikan hasil temuan tersebut kepada *stakeholder* dan kemudian mengawal tindak lanjutnya.

Hasil capaian ini didukung dengan strategi melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut yang diberikan kepada sarana yang telah diperiksa secara intens. Komunikasi yang baik serta cair menjadi kunci peningkatan rasio tindak lanjut. Hal ini untuk mengatasi feedback dari tindak lanjut yang dilakukan oleh *stakeholder* tidak difokuskan ke Balai Besar POM di Manado, meskipun dari *Stakeholder* sudah melakukan aksi pengawalan hasil temuan sarana dengan meninjau lokasi sarana yang perlu dipantau tindak perbaikannya. Selain itu perubahan image petugas balai besar POM di manado yang memberikan solusi terhadap tindak perbaikan tanpa menurunkan persyaratan yang berlaku mendukung pelaksanaan tindak lanjut. Kemudian sarana diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi terhadap temuan, dan upaya tindakan pencegahan dan perbaikan yang terantau juga mendukung sarana produksi maupun distribusi memenuhi persyaratan yang berlaku.

Tantangan diinternal balai yaitu perlunya peningkatan kompetensi bagi petugas untuk dapat memahami kategori temuan dan bagaimana sanksinya. Hal ini karena keterbatasan jumlah petugas pemeriksa sarana produksi dan sarana distribusi, sementara untuk tiap komoditi memiliki ketentuan yang berbeda.

Selain itu, tantangan dari eksternal yaitu tidak memadainya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/kota untuk menindak lanjuti hasil pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Manado. Selain itu perpindahan/rotasi pegawai yang cepat dilingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota menyebabkan koordinasi dengan lintas sector agak terhambat. Solusi yang memungkinkan adalah melakukan koordinasi dengan lintas sector secara intens.

Kesimpulan :

Capaian Kinerja dari sasaran kegiatan keempat yaitu Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBPOM di Manado dengan semua indikator dicapai diatas target yang ditetapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dapat tercapai dengan memuaskan.

C.3 Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado.

Sasaran Kegiatan ini memiliki satu indikator kinerja kegiatan, yaitu Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Manado.

Capaian persentase perkara yang diselesaikan sampai tahap II yaitu proses penyerahan tersangka berikut barang bukti kepada jaksa setelah dinyatakan berkas perkara lengkap (P.21) untuk kemudian diajukan ke pengadilan dibagi perkara yang telah diterbitkan SPDP. Untuk pengukuran tahun 2018, maka yang diukur proses pemberkasan terkait perkara yang belum keluar keputusan P.21 pada tahun 2017 dan diselesaikan pemberkasannya selama tahun 2018 serta perkara selama tahun 2018 yang dapat diselesaikan sampai P.21 di tahun 2017. Pada tahun 2017, dari 6 perkara yang sudah dikeluarkan SPDP dapat diselesaikan sampai P.21 yaitu 3 perkara dan 3 perkara sisanya belum dapat diselesaikan hingga akhir tahun 2018. Sementara pada tahun 2018, dari 7 perkara yang telah dikeluarkan SPDP, 4 perkara telah mencapai tahap P.21. Pemberkasan perkara yang masih belum tuntas pada tahun sebelumnya diselesaikan pada tahun ini dengan menggunakan anggaran tahun berjalan. Oleh karena itu, pada indikator ini memperhitungkan penyelesaian perkara yang belum selesai pada tahun sebelumnya agar tidak menggantung.

Capaian tersebut 53,85 % dari target 40 %. Capaian tersebut telah melampaui target yang ditetapkan. Namun hal tersebut masih diperlukan perbaikan untuk masa mendatang. Penyelesaian pemberkasan perkara memerlukan komitmen kuat serta komunikasi yang cair dengan pihak kejaksaan. Semakin cepat proses pemberkasan perkara, semakin cepat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku yang disangkakan pelanggaran pidana di bidang obat dan makanan.

Kendala yang dihadapi yaitu tindak pidana dibidang obat dan makanan tidak

selalu ada korban yang merasakan dampak dari konsumsi obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat maupun yang mengandung bahan berbahaya. Dampak yang dirasakan bersifat jangka Panjang dan akumulasi setelah mengkonsumsi dalam waktu lama. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang mendukung bahaya konsumsi obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat maupun mengandung bahan berbahaya sehingga dapat memberikan keyakinan bagi hakim dalam memberikan keputusan pengadilan.

Tindak pidana di bidang kejahatan obat dan makanan di Sulawesi utara trend dominan yang terjadi yaitu terkait peredaran kosmetik tanpa izin edar, yang selama ini terdeteksi masuk dari Jawa melalui Manado kemudian diedarkan ke kabupaten diseluruh kabupaten/kota di Sulawesi Utara. Sementara untuk jamu mengandung bahan kimia obat masih banyak beredar di Kota Manado dan Kota Kotamobagu. Pola yang berhasil yaitu dilacak melalui pengiriman langsung dari Jawa masuk melalui Manado ataupun langsung menuju Kotamobagu. Kasus selanjutnya yang masih menjadi Trend pada tahun 2018 yaitu penggunaan bahan berbahaya pada makanan, terutama penggunaan bahan berbahaya boraks sebagai pengental di mie basah. Trend selanjutnya yang dapat diungkap yaitu masuknya minuman beralkohol dari Filipina yang tanpa izin edar dan tanpa cukai. Minol ini masuk melalui kepulauan Sangihe dan mulai diindikasikan sudah mulai masuk di Kota Manado.

Pada tahun 2018, Balai Besar POM di Manado berupaya untuk menyelidiki hingga diperoleh pemain besar yang mengendalikan peredaran obat dan makanan illegal di wilayah Sulawesi utara. Untuk komoditi pangan masih terindikasi produsen mie mengandung bahan berbahaya boraks. Sementara untuk komoditi lainnya baru sebatas distributor yang memperoleh dari luar Sulawesi utara kemudian didistribusikan di wilayah Sulawesi utara

Tantangan yang dihadapi dalam waktu dekat ini yaitu perkembangan industry 4.0 juga berpengaruh terhadap peredaran obat dan makanan illegal. Saat ini peredaran obat dan makanan illegal sudah mulai diedarkan melalui media online, sehingga barang tersebut dapat dikirim langsung oleh pelaku langsung diterima oleh pembeli hanya melalui ekspedisi. Tantangan ini menjadi tantangan bagi penyidik Balai Besar POM di Manado untuk meningkatkan kompetensi petugas, terutama dibidang IT sehingga bisa dilaksanakan cyber patrol untuk memantau jual beli produk obat dan makanan illegal yang tanpa izin

edar dan mengandung bahan berbahaya.

Kesimpulan :

Capaian Kinerja dari sasaran kegiatan lima yaitu Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado dengan indikator Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II dicapai diatas target yang ditetapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dapat tercapai dengan memuaskan.


D. Learning & Growth Perspektif

Learning & Growth perspeyive yaitu mengidentifikasi infrastruktur yang harus dibangun organisasi untuk membentuk pertumbuhan dan perkembangan organisasi jangka panjang. Sasaran strategis dari perspektif ini biasanya adalah human capital. Oleh karena itu, salah satu agenda reformasi birokrasi adalah terbentuknya aparatur negara yang berintegritas dan berjiwa melayani. Namun untuk saat ini Sasaran kegiatan ini memiliki satu indikator kinerja kegiatan, yaitu Nilai AKIP BBPOM di Manado. Nilai AKIP adalah gambaran kemampuan organisasi membuktikan hasil kinerja yang dapat dirasakan oleh masyarakat disertai penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mencapai peningkatan kualitas dan kelembagaan Balai Besar POM di manado, diperlukan penguatan dalam perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana yang menunjang pengawasan obat dan makanan di Sulawesi Utara.

Program pengawasan obat dan makanan perlu dilakukan secara terencana agar setiap target yang ditetapkan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu serta menggunakan sumber daya seefisien mungkin. Oleh karena itu diterapkannya SAKIP sebagai salah satu "tools" manajemen dan panduan dalam penganggaran.

Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta tersedianya system manajemen yang mampu memantau kinerja, maka diharapkan kegiatan tersebut menunjang tercapainya sasaran strategis meningkatnya kualitas kapasitas dan kelembagaan Balai Besar POM di Manado. Oleh karena itu, untuk mengukur capaian sasaran strategis ini digunakan indikator penilaian SAKIP Balai Besar POM di Manado. Penilaian tersebut dilakukan oleh APIP Badan POM yaitu Inspektorat Badan POM. Dari Penilaian SAKIP dari Inspektorat dari Badan POM terhadap pelaksanaan SAKIP di Balai Besar POM di Manado pada tahun 2018



Gambar 3.8 Nilai SAKIP BBPOM Manado 2015—2018

diperoleh nilai 73,13 kategori BB berdasarkan kriteria didalam PermenPAN RB No. 12 tahun 2016. Sementara pada tahun 2017 diperoleh 70,39; tahun 2016 diperoleh nilai 68,81 dengan kategori B dan pada tahun 2015 dicapai nilai 66,97.

Penilaian tersebut sesuai dengan target minimal yang ditetapkan. Namun melihat evaluasi penilaian SAKIP sesuai permenPAN no 12 tahun 2016 yang terdiri dari penilaian berdasarkan Perencanaan kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal serta capaian kinerja dan dari evaluasi pelaksanaan SAKIP di Balai Besar POM di Manado oleh Inspektorat Badan POM, maka yang perlu diperlukan adalah perbaikan terkait pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja ini merupakan bagaimana suatu instansi lembaga mampu menyajikan hasil pencapaian kinerja melalui penarikan data yang akurat sehingga bias dijamin kevalidan data yang disajikan. Selain itu monitoring dan evaluasi melalui aplikasi yang memonitoring kinerja sampai level staff perlu dikembangkan untuk meningkatkan penilaian kinerja badan POM secara keseluruhan. Saran yang diusulkan pada laporan kinerja tahun 2017 terkait penggunaan system teknologi informasi sampai akhir tahun 2018 secara internal Badan POM yaitu melalui aplikasi e-performance baru dikembangkan sampai di level eselon III dan IV. Sementara untuk terkait pengukuran kinerja sampai level pegawai masih diupayakan integrasi. Karena selama ini untuk pengukuran level pegawai melalui SKP sudah dilaksanakan melalui aplikasi SIASN. Progress pengembangan pada tahun 2019 nanti akan berfokus pada pengintegrasian SKP pegawai dengan perjanjian kinerja level pejabat structural (Esselon 2, eselon III, dan Esselon IV). Namun untuk meningkatkan efektifitas, perlu dipertimbangkan salah satu pengukuran yang dilakukan hingga di level pegawai apakah harus masih mengisi SKP dan Perjanjian kinerja level individu, karena bila kedua dijalankan akan ada duplikasi pekerjaan yang akan menghambat kemudahan system pengukuran.

Selain itu, pelaksanaan evaluasi sistem manajemen perlu disinkronkan satu sama lain. Berdasarkan perkembangan ISO 9001; 2015 dan kemudian disusul dengan terbitnya ISO 17025; 2017 keduanya berpondasi pada aspek yang sama dengan

menggagas beberapa hal yang secara fundamental dapat meningkatkan kinerja balai besar pom di manado. Hal fundamental diantaranya yaitu focus pada monitoring dan evaluasi kinerja serta penerapan manajemen resiko. Dalam pelaksanaannya, proses monitoring dan evaluasi kinerja didalam instansi pemerintah telah diatur dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui PermenPAN RB no 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan dalam SAKIP. Selain itu manajemen Resiko yang diminta dalam ISO 9001;2015 agar organisasi mampu mengelola resiko yang dimiliki dalam melaksanakan kegiatan agar mampu mencapai tujuan yang diinginkan, maka dalam instansi pemerintah telah diatur bagaimana mengelola resiko yaitu yang diatur melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Meskipun dalam pelaksanaannya SPIP banyak berfokus pada system Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, namun hal ini bias diperluas aplikasi pengendalian resiko yang dimiliki. Selain itu dalam ISO 9001; 2015 terdapat penekanan bahwa organisasi wajib mematuhi regulasi yang mengatur dimana organisasi berada dan peraturan apa saja yang berhubungan dengan bisnis proses yang terdapat dalam organisasi tersebut.

Selain perbaikan sistem, Badan POM juga melakukan pengembangan organisasi kelembagaan. Yaitu dengan menambah Balai di Kabupaten. Untuk Balai Besar POM di Manado, prioritas penambahan Balai di Kabupaten direncanakan di Kabupaten Sangihe. Pengembangan Kelembagaan ini berfungsi memperluas jangkauan pengawasan dan diharapkan Balai Besar POM di Manado semakin dekat dengan masyarakat. Pada tahun 2018, terbentuknya Loka POM di Sangihe dengan catchment area Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Kepulauan Sitaro.

Penggunaan Nilai AKIP dari APIP internal Badan POM sebagai salah satu Tools untuk mengukur keberhasilan Reformasi Birokrasi yang telah dicapai Balai Besar Badan POM. Namun tools penilaian hanya didasari oleh penilaaian Akuntabilitas Kinerja tidak mencukupi untuk memberikan progress perkembangan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan POM secara umum dan Balai Besar POM di Manado secara Khusus. Sesuai PermenPAN RB no 11 Tahun 2015 tentang Road

Map Reformasi Birokrasi tahun 2015 – 2019 disebut ada 3 (tiga) sasaran dan 8 (delapan) Area Perubahan reformasi birokrasi 2015 – 2019.

Ketiga sasaran reformasi birokrasi adalah 1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel; 2, Birokrasi yang efektif dan efisien; serta 3 Birokrasi yang memiliki pelayanan public yang berkualitas. Untuk mewujudkan ketiga sasaran tersebut, ditetapkan area perubahan reformasi birokrasi. Area perubahan reformasi birokrasi tersebut adalah Mental Aparatur; Pengawasan; Akuntabilitas; Kelembagaan; Tatalaksana; SDM Aparatur; Peraturan Perundangan ; dan Pelayanan Publik. Oleh karena itu penetapan Tools penilaian AKIP oleh APIP baru mewakili aspek akuntabilitas sementara masih ada area perubahan yang tidak terwakili melalui pengukuran indikator tersebut untuk mengukur keberhasilan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan POM. Oleh karena itu perlu ditambahkan indikator kinerja kegiatan yang lain untuk mengukur area perubahan lain. Hal ini dapat diusulkan dalam penyusunan Renstra 2020 – 2025. Perkembangan Organisasi Badan POM pada tahun 2018 diantaranya :

1. Kelembagaan

Penguatan Kelembagaan terjadi di Balai Besar POM di Manado, salah satunya dengan berdirinya kantor BPOM di Kabupaten Sangihe dengan catchment area yaitu Kabupaten Sangihe, Kabupaten Talaud, dan Kabupaten Sitaro. Dengan berdirinya Kantor BPOM tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan hingga menjangkau Pelosok Nusantara bagian Utara yang merupakan daerah perbatasan dengan Filiphina.

2. Tatalaksana

Dalam menciptakan layanan publik yang berkualitas serta mempercepat proses perizinan ataupun layanan sertifikasi, maka perbaikan tatalaksana merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh. Selama tahun 2018, capaian layanan sertifikasi dan sample pihak ketiga yang diselesaikan tepat waktu mencapai 100 %. Upaya yang telah dirintis yaitu membangun aspek keterbukaan layanan publik, khususnya pengujian sampel pihak ketiga telah dibangun fondasi pada tahun 2018 melalui website bbpom manado yang memasukkan fitur tracking status pengujian sampel pihak ketiga. Rencana untuk tahun 2019 yaitu dilanjutkan pembangunan aplikasi tracking yang dimaksud.

Selain itu, Website Balai Besar POM di Manado yang dibangun juga didesain

untuk dijadikan salah satu Tools penyampaian keterbukaan informasi kepada public tentang Balai Besar POM di Manado secara khusus dan Badan POM secara Umum.

3. Pelayanan Publik

Merujuk pada nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang telah dilakukan oleh Badan POM. Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Balai Besar POM di Manado pada tahun 2017 dicapai nilai 75,55 sementara pada tahun 2018 mencapai nilai 80,69. Meski terjadi kenaikan nilai, kategori nilai yang dicapai pada tahun 2018 tetap pada Kategori “B”. Hal ini terkait PermenPAN RB no 14 tahun 2017 terjadi perubahan kriteria B dari sebelumnya hanya dikisaran 62,51 – 81,25 sudah mendapat nilai B sedangkan berdasarkan peraturan PermenPAN RB tersebut berubah menjadi 76,61 – 88,30 untuk mendapat nilai “B”. Hal ini menunjukkan tuntutan kualitas semakin meningkat.

Selain itu, sarana prasarana pelayanan public Balai Besar POM di Manado belum terintegrasi secara khusus dalam satu tempat pelayanan, hal ini dicoba direncanakan untuk diwujudkan tahun 2019 melalui mekanisme perencanaan dan pengusulan anggaran tahun 2020.

Pengendalian Aset

Pada Awal tahun 2018, Balai Besar POM di Manado mendapat penghargaan atas kinerja di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara tahun 2017 sebagai Juara Kedua Kategori Pengelolaan dan Wasdal Barang Milik Negara untuk wilayah Provinsi Sulawesi Utara dari Kanwil DJKN untuk area Sulut, Sulteng, Gorontalo dan Maluku Utara

3.3 Analisa Keuangan

Selama periode berjalan, Balai Besar POM di Manado telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada tahun berjalan. Pengurangan pagu anggaran pada output “Cakupan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan” dari Rp. 2.173.945.000,00 menjadi Rp.1.976.985.000,00 digunakan untuk menambah anggaran pada output “Dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan keuangan yang dilaporkan tepat waktu” dari Rp. 2.405.388.000,00 menjadi Rp. 2.438.348.000,00 serta output “Layanan Internal (Overhead)” dari Rp.

271.500.000,00 menjadi Rp. 435.500.000,00. Penambahan pagu anggaran tersebut dilakukan dalam rangka penguatan Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Manado sehingga diperlukan pemenuhan sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas di lapangan dan koordinasi pimpinan untuk mendukung rencana strategis Badan POM RI.

Merujuk pada surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan No : KU.02.03.212.07.18.1616 tanggal 16 Juli 2018 perihal Permintaan ADK untuk Pemenuhan Keuangan Belanja Pegawai dan Revisi Anggaran Loka 2018 memerlukan tindak lanjut untuk dilakukan revisi DIPA. Atas revisi tersebut terjadi perubahan pagu anggaran pada Output “Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten / Kota” dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.760.000.000,00 menjadi Rp. 2.520.896.000,00. Pengurangan anggaran tersebut disebabkan karena pembentukan Loka POM yang awalnya direncanakan pada awal tahun 2018, pada kenyataannya operasional Loka POM baru dimulai pada triwulan ke empat. Perubahan anggaran juga terjadi pada output “Layanan Perkantoran” dari Rp. 11.198.544,00,00 menjadi 12.001.431.000,00. Penambahan anggaran pada output tersebut dikarenakan adanya kenaikan tunjangan kinerja menjadi 80% dari Bulan Juni sampai dengan Bulan Desember yang dibayarkan pada akhir bulan Desember. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan pada POK dan Monev DJA, terdapat 17 dengan rincian 16 output dikategorikan efisien sementara 1 output dikategorikan tidak efisien. Perhitungan tersebut pada tabel untuk mengevaluasi capaian pemegang program (level Esselon III & IV). Dari hasil evaluasi tersebut disimpulkan pelaksanaan program/kegiatan diketahui bahwa kegiatan yang diketahui tidak efisien yaitu perkara di bidang Obat dan Makanan yang dikelola oleh Bidang Penindakan Balai Besar

KEGIATAN	Keuangan			Fisik			IE	Kategori
	P (Rp)	R (Rp)	%	Target	Realisasi	%		
Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	443.91	426.10	95.99	8	7	87.5	0.91	TIDAK EFISIEN
Sampel makanan	547	523	95.65	750	750	100.0	1.05	EFISIEN
Pengawasan sarana produksi OM	93	77	83.20	91	91	100.0	1.20	EFISIEN
Pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan	1,977	168	8.52	882	887	100.6	11.81	EFISIEN
Layanan publik BB/BPOM	1,325	1,250	94.29	560	566	101.1	1.07	EFISIEN
Komunitas yang diberdayakan	2,731	2,579	94.46	26	26	100.0	1.06	EFISIEN
Sarana prasana sesuai standar	293	289	98.72	1	1	100.0	1.01	EFISIEN
Perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan keuangan yang dilaporkan tepat waktu	2,438	2,271	93.14	9	9	100.0	1.07	EFISIEN
Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan	190	174	91.37	5	5	100.0	1.09	EFISIEN
Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium	2,792	2,749	98.46	36	36	100.0	1.02	EFISIEN
Bangunan/gedung	200	200	99.98	100	100	100.0	1.00	EFISIEN
Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	936	850	90.82	1827	1827	100.0	1.10	EFISIEN
Penyediaan alat laboratorium	12,028	11,905	98.98	52	53	101.9	1.03	EFISIEN
Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota	2,521	2,248	89.18	1	1	100.0	1.12	EFISIEN
Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (saryanfar)	1,549	1,362	87.88	593	603	101.7	1.16	EFISIEN
Layanan Internal (Overhead)	436	433	99.40	1	1	100.0	1.01	EFISIEN
Layanan Perkantoran	12,001	11,041	91.99	12	12	100.0	1.09	EFISIEN


KETERANGAN : P = PAGU / R = REALISASI / SATUAN UANG DALAM JUTA

Tabel 3.2. Monitoring Realisasi Anggaran dan Fisik Tahun 2018

POM di Manado. Output yang tidak efisien tersebut dengan hasil capaian 7 perkara dari 8 perkara yang ditargetkan. Perubahan target pada tengah tahun yang tidak diikuti kebutuhan anggaran terhadap kenaikan target menyebabkan output tersebut tidak efisien. Sementara 16 output lainnya telah dilaksanakan dengan efisien.

Kemudian untuk menghitung efisiensi di level Kepala Balai, maka diukur hasil capaian sasaran kegiatan pada perjanjian kinerja Kepala Balai dengan menggunakan indikator-indikator yang melekat pada setiap sasaran kegiatan untuk mengukur hasil capaiannya kemudian dibandingkan dengan realisasi penggunaan anggaran. Pengukuran capaian sasaran strategis yang memiliki lebih dari satu indikator dihitung rata-rata dari capaian indikator tersebut. Tingkat Efisiensi kemudian dihitung dengan membandingkan persentase capaian dibagi dengan persentase realisasi anggaran. Dari hasil evaluasi dapat diketahui sebagai berikut :

1. Sasaran kegiatan 1 yaitu Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Manado dengan capaian rata-rata dari tiap indikator dicapai 104,77 % terhadap target dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.483.000.000,- kemudian total realisasi sebesar Rp. 1.373.317.510,- dengan persentase realisasi anggaran 92,60 %. Dari perhitungan tersebut diperoleh nilai Tingkat Efisiensi yaitu 1,13 dan dikategori EFISIEN.
2. Sasaran Kegiatan 2 yaitu Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado dengan capaian terhadap target sebesar 124,92 % dengan total dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.569.820.000,- kemudian total realisasi sebesar Rp. 1.462.011.585,- persentase realisasi anggaran 93,13 %. Dari perhitungan tersebut diperoleh nilai Tingkat Efisiensi yaitu 1,34 dan dikategori EFISIEN.
3. Sasaran Kegiatan 3 yaitu Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dengan capaian terhadap target sebesar 111,10 % dengan total dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.905.081.000,- kemudian total realisasi sebesar Rp. 1.801.186.359,- persentase realisasi anggaran 94,55 %. Dari perhitungan tersebut diperoleh nilai Tingkat Efisiensi yaitu 1,17 dan dikategori EFISIEN.
4. Sasaran kegiatan ke empat yaitu Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBPOM di Manado dengan capaian rata-rata sampai 129,95 % terhadap target yang ditargetkan. Sementara dari anggaran, dari pagu yang tersedia Rp18.465.406.000,- dengan realisasi yaitu sebesar Rp.



RUMUS

$$\text{Indeks Efisiensi (IE)} = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$$

Gambar 3.9 Rumus dan hasil perhitungan efisiensi tiap Sasaran Kegiatan

- 17.803.975.748,- persentase realisasi anggaran 96,41 %. Dari perhitungan tersebut diperoleh nilai Tingkat Efisiensi yaitu 1,35 dan dikategori EFISIEN.
- Sasaran Kegiatan ke 5 yaitu Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado dengan satu indikator Kinerja Kegiatan yaitu persentase capaian 100 % terhadap target yang ditetapkan yaitu 40 % dari total perkara yang sudah diproses sampai Tahap P21 dibandingkan jumlah perkara yang sudah dikeluarkan SPDP. Sementara untuk realisasi anggaran yaitu Rp.633.908.000,- Pagu yang tersedia, sementara realisasi yaitu sebesar Rp.599.707.900,- persentase realisasi anggaran 94,60 %. Dari perhitungan tersebut diperoleh nilai Tingkat Efisiensi yaitu 1,42 dan dikategori EFISIEN.
 - Sasaran Kegiatan ke 6 yaitu Terwujudnya RB BB/BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019 dengan indikator kinerja kegiatan Nilai AKIP BBPOM di Manado diperoleh persentase capaian sebesar 93,76 % terhadap target yang ditetapkan yaitu 78. Sementara dari penggunaan anggaran, dari anggaran yang tersedia Rp. 18.444.236.000,- terealisasi sebesar Rp. 17.030.029.119,- persentase realisasi anggaran 92,33 %. Dari perhitungan tersebut diperoleh nilai Tingkat Efisiensi yaitu 1,01 dan dikategori EFISIEN.

3.4 Capaian Kinerja LOKA POM di Sangihe

Terbentuknya Loka POM di Sangihe sebagai kepanjangan tangan dari Balai Besar POM di Manado agar lebih mudah menjangkau masyarakat. Catchment area Loka POM sangihe yaitu Kab Kep. Sangihe, Kab Kep Sitaro dan Kab. Kep Talaud. Dalam program 100 hari Kepala LOKA terdapat indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan LOKA yaitu jumlah *stakeholder* yang diadvokasi/Audiensi, serta Jumlah KIE/Penyebaran Informasi yang dilakukan. Selama Tahun 2018 telah dilakukan kegiatan Advokasi/Audiensi dengan PEMDA Sangihe, KIE/Penyebaran Informasi melalui Pameran di Sangihe, di Talaud.

Selain melakukan KIE dan advokasi juga telah dilakukan pengawalan sarana distribusi obat dan makanan dan pemeriksaan sampel dengan rapid test. Dari Hasil pemeriksaan sarana distribusi, dari 90 sarana yang diperiksa diperoleh 59 sarana Memenuhi Ketentuan. Temuan yang masih dijumpai pada saat pemeriksaan sarana rata-rata terkait pangan kadaluarsa, kemasan rusak dan masih dijumpai maraknya penjualan obat keras di warung-warung. Sementara sarana distribusi obat dari 85 sarana yang diperiksa masih ditemukan 36 sarana tidak memenuhi Ketentuan.

Sementara dari hasil pengujian sampel produk obat dan makanan yang menggunakan rapid test, dari 55 sampel yang diperiksa ditemukan 2 tidak memenuhi syarat mengandung bahan yang berbahaya.

Kendala yang dihadapi loka yaitu masih minimnya sumberdaya manusia pegawai yang menempati loka. Oleh karena itu diusulkan untuk menambah personel pada awal tahun 2019 untuk memperkuat kinerja LOKA.




3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Antar Balai dalam 1 cluster

Dalam Lakip kali ini disajikan data perbandingan antar balai besar yang setipe, memiliki kondisi geografis yang hamper serupa dan permasalahan yang serupa. Penetapan cluster balai ditetapkan oleh Badan POM Pusat. Balai Besar POM di Manado tergabung dengan cluster 5 yang berisi Balai Besar POM di Palembang, Balai Besar POM di Mataram, Balai Besar POM di Palangkaraya, Balai Besar POM di Jayapura dan Balai Besar POM di Manado sendiri.

Tujuan pembuatan cluster ini sebagai bahan perbandingan dan berbagi solusi serta permasalahan yang dihadapi. Namun sesungguhnya bila dibandingkan secara tepat tidak akan bisa dibandingkan apple to apple karena kondisi lingkungan strategis yang berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, perbandingan ini diutamakan untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing balai. Dalam lakip ini digunakan data Index hasil penilaian pusat (Indeks POM, Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha, Indeks Pengetahuan Masyarakat dan Nilai AKIP) karena nilai tersebut dirasa mendekati objektif dan dikeluarkan oleh yang bertanggungjawab menilai,

Dari segi pendekatan *stakeholder* perspektif, dengan diukur melalui indeks Pengawasan Obat dan Makanan, diketahui bahwa diwilayah Sulawesi utara relative lebih aman dari peredaran obat dan makanan illegal maupun TIE. Hal ini didukung dari kondisi geografis dan pola produk yang beredar, di Sulawesi Utara yang masih



Gambar 3.10 Perbandingan capaian Balai Besar POM dalam Cluster 5

potensi yang masih sulit ditanggulangi yaitu peredaran Kosmetik ilegal mengandung bahan berbahaya. Kemudian diikuti masih ditemukannya penggunaan boraks pada pangan mie basah dan peredaran Obat tradisional dan Minuman Beralkohol ilegal.

Kemudian dari sisi *customer* perspektif nilai indeks kepatuhan pelaku usaha di wilayah manado juga relative lebih tinggi daripada 4 balai di cluster yang sama, hal ini menandakan pola kepatuhan pelaku usaha yang baik diiringi pengawasan obat dan makanan dan kerjasama dengan lintas sector. Jumlah Industri Makanan yang memiliki izin MD sudah cukup tinggi untuk kawasan Indonesia timur, yaitu sekitar 40 sarana. Hal ini yang mempengaruhi meningkatkan capaian nilai indeks yang lebih tinggi dibandingkan dengan jayapura atau mataram.

Kemudian dari pendekatan internal Process Perspective, yaitu melalui pengukuran indeks pengetahuan masyarakat. Hasil penilaian juga menunjukkan lebih tinggi dibandingkan 4 balai lainnya. Hal ini menandakan masyarakat sudah cukup terpapar informasi terkait obat dan makanan. Selain itu factor demografis juga mempengaruhi informasi yang diserap oleh masyarakat. Terutama dua tahun terakhir dengan manado sebagai salah satu destinasi wisata langsung dari china yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk mengetahui tentang obat dan makanan. Dalam hal ini sebagai peluang ekonomi yang dapat ditangkap oleh masyarakat manado.

Yang terakhir dari pendekatan learning & Growth perspektif, manado menempati urutan ketiga. Dalam hal ini masih banyak yang perlu diperbaiki oleh Balai Besar POM di Manado terkait penguatan Akuntabilitas Kinerja. Penerapan teknologi masih belum sepenuhnya dikembangkan dalam meningkatkan efisiensi kinerja serta memperkuat pengukuran dan ketelusuran data kinerja. Hal ini yang menjadi prioritas untuk diperbaiki di masa mendatang.



PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan Rencana Strategis Balai Besar POM di Manado tahun 2015—2019, Balai Besar POM di Manado 6 Memiliki Sasaran kegiatan yaitu:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Manado.
2. Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja
3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman
4. Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBPOM di Manado
5. Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado
6. Terwujudnya RB BB/BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019

Kemudian untuk mengukur keberhasilan capaian sasaran kegiatan ini digunakan 15 indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan tiap sasaran kegiatan. Dari hasil evaluasi diperoleh 5 sasaran kegiatan memiliki indikator seluruh capaiannya diatas 100 %, sementara satu sasaran kegiatan memiliki indikator yang capaiannya kurang dari 100 %, yaitu yaitu sasaran kegiatan 6 (enam) Terwujudnya RB BB/BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019. Sasaran kegiatan tersebut memiliki indikator dengan capaian kinerja 93,76 %.

Indikator sasaran kegiatan yang capaiannya lebih dari 100 % yaitu, Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado; Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja BBPOM di Manado; Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja BBPOM di Manado; Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja BBPOM di Manado; Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja BBPOM di Manado; Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja BBPOM di Manado; Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan; Persentase

Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar; Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Manado; Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Manado; Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Manado; Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Manado;. Sementara Indikator kinerja yang tidak memenuhi target (<100%) yaitu Nilai AKIP BBPOM di Manado.

4.1 Saran

Dalam Rangka meningkatkan kinerja Balai Besar POM di Manado maka dapat disarankan beberapa langkah tindakan perbaikan diantaranya :

1. Membangun system teknologi informasi yang terpadu sehingga dapat mengakomodir penilaian dari level staff sampai level pimpinan.
2. Perlunya upaya untuk melakukan integrasi beberapa system management yang dipersyaratkan agar tidak tumpang tindih dan menimbulkan duplikasi pekerjaan.
3. Seiring dengan berkembangnya industry 4.0, maka langkah sosialisasi maupun pengawasan obat dan makanan mengalami pergeseran trend penjualan melalui internet (jejaring media social). Oleh karena itu perlu berfokus pada pengawasan via internet (media sosial) serta penyulahan keamanan Obat dan makanan menggunakan media sosial.
4. Perlu pengembangan Sumber Daya Manusia terutama terkait penggunaan IT sebagai user sehingga dapat melakukan sosialisasi di dunia maya, maupun terkait personel yang melakukan pengawasan utk dibekali dengan IT sehingga dapat mengurangi gap kebutuhan tenaga yang ada



LAMPIRAN 1. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BBPOM MANADO 2018 MATRIKS REALISASI MONEV (MONITORING DAN EVALUASI)

Kegiatan	Keuangan			Fisik		IE	TE	Kategori
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Realisasi			
Program Pengawasan Obat dan Makanan	42,501,451,000	40,060,502,795						
Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM	42,501,451,000	40,060,502,795						
Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	443,908,000	426,098,600	95.99	8	7	87.50	0.91	TIDAK EFISIEN
Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis	547,132,000	523,320,132	95.65	750	750	100.00	1.05	EFISIEN
Cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	92,969,000	77,347,500	83.20	91	91	100.00	1.20	EFISIEN
Cakupan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional,	1,976,985,000	1,683,913,650	85.18	882	887	100.57	1.18	EFISIEN
Layanan publik BBPOM	1,325,411,000	1,249,673,569	94.29	560	566	101.07	1.07	EFISIEN
Komunitas yang diberdayakan	2,730,706,000	2,579,303,575	94.46	26	26	100.00	1.06	EFISIEN
Sarana prasana sesuai standar	293,125,000	289,368,150	98.72	1	1	100.00	1.01	EFISIEN
Dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan keuangan yang dilaporkan tepat waktu	2,438,348,000	2,271,169,920	93.14	9	9	100.00	1.07	EFISIEN
Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani	190,000,000	173,609,300	91.37	5	5	100.00	1.09	EFISIEN
Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan	2,792,180,000	2,749,065,098	98.46	36	36	100.00	1.02	EFISIEN
Bangunan/gedung	200,000,000	199,958,990	99.98	100	100	100.00	1.00	EFISIEN
Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	935,868,000	849,997,378	90.82	1827	1827	100.00	1.10	EFISIEN
Penyediaan alat laboratorium	12,027,683,000	11,904,621,700	98.98	52	53	101.92	1.03	EFISIEN
Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota	2,520,896,000	2,248,125,537	89.18	1	1	100.00	1.12	EFISIEN
Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (saryanfar)	1,549,309,000	1,361,528,300	87.88	593	603	101.69	1.16	EFISIEN
Layanan Internal (Overhead)	435,500,000	432,867,900	99.40	1	1	100.00	1.01	EFISIEN
Layanan Perkantoran	12,001,431,000	11,040,533,496	91.99	12	12	100.00	1.09	EFISIEN

LAMPIRAN 2. PERJANJIAN KINERJA BALAI BESAR POM DI MANADO TAHUN 2018

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANADO**

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator	TARGET
OTK Lama			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2577 Sampel
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	16,49 %
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	15,91 %
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	8
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	82,00 %
6	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9
7	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BB/BPOM	560
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	26
OTK Baru			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Utara	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado	70
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara	95%
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara	90%
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara	95%
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara	95%
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Utara	90,10%
2	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado	60
		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Manado	-
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Manado	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Manado	60
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Utara	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Utara	100%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Manado	45
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Manado	50
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Utara	85
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Manado	36,10
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Manado	40 %
6	Terwujudnya RB BB/BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP BBPOM	78

Jumlah Anggaran Kegiatan : Rp. 42.937.668.000,-

Pihak Kedua



Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Manado, 10 September 2018

Pihak Pertama



Dr. R. Kusyawan, Apt., M.Kes, Epid

LAMPIRAN 3. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BALAI BESAR POM DI MANADO TAHUN 2018

FORMAT CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR POM DI MANADO (OTK BARU)
SID TRIWULAN IV TAHUN 2018

NO	PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	PEMBILANG			PENYEBUT			CAPAIAN s.d TW IV	% CAPAIAN THD TARGET TW IV	% CAPAIAN THD TARGET 2018
					DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TARGET s.d TW IV	TARGET 2018			
1	Stakeholder	Tervjudhya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Manado	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah kerja BBPOM di Manado	<p>a. Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM yang akan dikur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha</p> <p>b. Indeks POM dihitung menggunakan metodologi statistik dan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk Indeks</p> <p>c. Yang dimaksud dengan obat adalah obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika (tidak termasuk OT)</p> <p>d. Sampling (riteria dan target) dilakukan terhadap obat yang akan diawasi/produk rusak BBPOM termasuk Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan</p> <p>e. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak memiliki NIE/produk legal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa/produk rusak 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau 4) Tidak memenuhi ketentuan label/pendaan <p>f. Jika termasuk poin c. 1) atau c.2), maka tidak dilakukan pengujian</p> <p>g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS legal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/pendaan maka dihitung 1 sampel TMS</p>	6	7	8	9	10	11	12 = (12/78*100)	13 = (12/10*100)	14 = (12/11*100)
		Presentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Manado	Presentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Manado	<p>a. Sampel Obat yang TMS legal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/pendaan</p> <p>b. Total sampling</p>	4	4	489	95,00	95,00	99,18	104,40	104,40	
		Presentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Manado	Presentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Manado	<p>a. Yang dimaksud dengan Obat Tradisional adalah jamu, obat herbal lisan/dan, dan fitofarmaka</p> <p>b. Sampling (riteria dan target) dilakukan terhadap Obat Tradisional beredar berdasarkan Keputusan Kepala BBPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan</p> <p>c. Kriteria Obat Tradisional Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak memiliki NIE/produk legal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa/produk rusak 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau 4) Tidak memenuhi ketentuan label/pendaan <p>d. Jika termasuk poin c. 1) atau c.2), maka tidak dilakukan pengujian</p> <p>e. Jika ditemukan sampel Obat Tradisional yang TMS legal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/pendaan maka dihitung 1 sampel TMS</p>	4	4	397	90,00	90,00	98,99	105,99	109,99	
		Presentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Manado	Presentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Manado	<p>a. Sampling (riteria dan target) dilakukan terhadap Suplemen Kesehatan beredar berdasarkan Keputusan Kepala BBPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan</p> <p>b. Kriteria Suplemen Kesehatan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak memiliki NIE/produk legal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa/produk rusak 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau 4) Tidak memenuhi ketentuan label/pendaan <p>c. Jika termasuk poin b. 1) atau b.2), maka tidak dilakukan pengujian</p> <p>d. Jika ditemukan sampel Suplemen Kesehatan yang TMS legal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/pendaan maka dihitung 1 sampel TMS</p>	0	0	132	95,00	95,00	100,00	105,26	105,26	

LAMPIRAN 3. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BALAI BESAR POM DI MANADO TAHUN 2018

NO	PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	PEMILANG		PENYEBUT		TARGET 2018	CAPAIAN s.d TW IV	% CAPAIAN THD TARGET TW IV	% CAPAIAN THD TARGET 2018
					DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (7/9*100)	14 = (12/11*100)
			<p>Personase Kosmetik yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Manado</p> <p>Personase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Manado</p>	<p>a. Kosmetik yang mendapatkan notifikasi dari BPOM</p> <p>b. Kosmetik yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium</p> <p>c. Kategori kosmetik yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan</p> <p>a. Sampling (terlitis dan target) dilakukan terhadap bagian badan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan</p> <p>b. Kriteria pangan Tidak Memenuhi Syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak memiliki NIE/produk legal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian <p>c. Jika termasuk poin b. 1) atau b. 2), maka tidak dilakukan pengujian</p> <p>d. Evaluasi penodaan/abal dilakukan tersendiri dan tidak mempengaruhi hasil perhitungan total sampel yang TMS</p>	<p>Jumlah Kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun berjalan</p> <p>795</p>	<p>Total Kosmetik yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan</p> <p>795</p>	<p>Jumlah seluruh sampel Makanan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan</p> <p>796</p>	<p>95,00</p>	<p>95,00</p>	<p>100,00</p>	<p>105,26</p>	<p>105,26</p>
2	Customer	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kedisiplinan masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado	Indeks Kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Manado	<p>a. Kepatuhan melakukan suatu bentuk keseragaman dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat pro/infra profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan</p> <p>b. Pelaku usaha obat dan makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distributor, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau menjual/jualbelikan obat dan makanan</p> <p>c. Variabel penyusunan indeks antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP) 2) Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP) 3) Hasil pemeriksaan sarana pelayanan obat, nekotika, pelkoropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan <p>d. Indeks Kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan dihitung menggunakan metodologi statistik dan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk Indeks.</p>	<p>Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1</p> <p>60</p>	<p>74,95</p>	<p>60</p>	<p>60</p>	<p>60</p>	<p>100,00</p>	<p>100,00</p>	<p>100,00</p>
3	Internal Process	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Manado	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Manado	<p>a. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman adalah nilai Indeks yang diperoleh dari hasil survei terhadap pelaksanaan KIE yang dilakukan UPT BPOM</p> <p>b. Pengetahuan (knowledge) bertujuan untuk menguji sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan. Beberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.</p> <p>c. Untuk mengetahui indeks pengetahuan masyarakat dilakukan metodologi survei.</p>	<p>Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n</p> <p>66</p>	<p>66</p>	<p>60</p>	<p>60</p>	<p>66</p>	<p>110,00</p>	<p>110,00</p>	<p>110,00</p>
			<p>Personase pemenuhan pengujian sesuai standar</p>	<p>a. Standar adalah Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan</p> <p>b. Pemenuhan pengujian adalah sampel yang diuji dengan parameter uji kritis (wajib) yang tercantum dalam standar terhadap sampel yang harus diuji</p>	<p>Jumlah sampel yang diuji dengan parameter uji yang tercantum dalam standar</p> <p>2577</p>	<p>2577</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100,00</p>	<p>100,00</p>	<p>100,00</p>	<p>100,00</p>

LAMPIRAN 3. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BALAI BESAR POM DI MANADO TAHUN 2018

NO	PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET 2018	CAPAIAN s.d TW IV	% CAPAIAN THD TARGET TW IV	% CAPAIAN THD TARGET 2018	
					DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (7/9*100)	13 = (12/10*100)	14 = (12/11*100)
			<p>Penelitian sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Manado</p>	<p>a. Sarana Produksi Obat Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologis dan sarana khusus (misalnya, unit transitisi obat, fasilitas radiasi, laboratorium sel punca dan rumah sakit). 1) Memenuhi ketentuan adalah sejak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjutnya berupa Perbaikan 2) Tidak Memenuhi Ketenuan apabila pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan temuan kritikal</p> <p>b. Sarana Produksi Obat Tradisional Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT 1) Untuk sarana produksi IOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan mayor. 2) Untuk sarana UKOT dan UMOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau sanitasi higien major</p> <p>c. Sarana Produksi Kosmetik Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B 1) Tidak Memenuhi Ketenuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan mayor</p> <p>d. Sarana Produksi Suplemen Kesehatan Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Faber) dan Industri Pangan 1) Tidak Memenuhi Ketenuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan mayor.</p>	<p>64</p> <p>Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</p>	<p>7</p>	<p>8</p> <p>Targer jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa</p> <p>Catatan: Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa harus sama dengan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan</p>	<p>9</p>	<p>10</p> <p>45.00</p>	<p>11</p> <p>45.00</p>	<p>12 = (7/9*100)</p> <p>70.33</p>	<p>13 = (12/10*100)</p> <p>150.25</p>	<p>14 = (12/11*100)</p> <p>156.29</p>
			<p>Penelitian sarana produksi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Manado</p>	<p>a. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat (PBF dan Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota) dan sarana pelayanan farmasi (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat bertin). b. Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Perke/SOP/pedoman/juknis Pengawasan Sarana Distribusi Obat. c. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin dan kasus d. Sarana distribusi Obat TMK adalah sarana distribusi obat dan Sayenlar yang diberikan tindak lanjut berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan tin. e. Acuan pambertan tindak lanjut berdasarkan peraturan yang berlaku.</p>	<p>408</p> <p>Jumlah sarana distribusi diperiksa yang memenuhi ketentuan</p>		<p>603</p> <p>Jumlah sarana distribusi yang diperiksa</p>		<p>50</p>	<p>50</p>	<p>67.66</p>	<p>135.32</p>	<p>135.32</p>
			<p>Penelitian keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM Manado</p>	<p>a. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup: 1) Surat hasil pemeriksaan atau 2) Surat rekomendasi atau 3) Surat pemberhentian proses penilaian Pangan Olahan dalam perdagangan produk, pemeriksaan PBF dalam rangka sertifikasi CDOB, pemberian SK/SKSE obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Cairan b. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melampaui timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian</p>	<p>33</p> <p>Kepuasan penilaian sertifikasi pada triwulan berjalan dan carry over tahun sebelumnya yang diselesaikan tepat waktu</p>		<p>33</p> <p>Jumlah permohonan penilaian sertifikasi pada triwulan berjalan</p>	<p>85</p>	<p>85</p>	<p>100.00</p>	<p>117.65</p>	<p>117.65</p>	

LAMPIRAN 3. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BALAI BESAR POM DI MANADO TAHUN 2018

NO	PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET s.d TW IV	TARGET 2018	CAPAIAN s.d TW IV	% CAPAIAN THD TARGET TW IV	% CAPAIAN THD TARGET 2018
					DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (7/9*100)	13 = (12/10*100)	14 = (12/11*100)
				<p>a. Tidak lanjut adalah feedback/respon dari pelaku usaha atau instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai atas keputusan Kepala Balai/permintaan dari Pusat.</p> <p>b. Rekomendasi adalah hasil pengawasan dihitung berdasarkan pelanggaran berupa pembinaan, peringatan, pengaduan keas atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE, tidak lanjut kasus, misalnya hasil pemeriksaan sarana (pemeriksaan sarana produksi, sarana distribusi, sar rantar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.</p> <p>c. Tidak lanjut terdiri dari:</p> <p>1) Tidak lanjut oleh pelaku usaha terhadap rekomendasi hasil pengawasan BBBPOM</p> <p>- Pembilang: Jumlah tindak lanjut/feedback dari pelaku usaha berupa laporan perbaikan terhadap tindak lanjut yang diterbitkan Balai</p> <p>- Penyebut: Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha</p> <p>2) Tidak lanjut oleh instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan BBBPOM</p> <p>- Pembilang: Jumlah tindak lanjut/feedback dari instansi terkait terhadap tindak lanjut yang diterbitkan Balai</p> <p>- Penyebut: Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha</p> <p>3) Tidak lanjut oleh instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan BBBPOM</p> <p>- Pembilang: Jumlah tindak lanjut/feedback dari instansi terkait terhadap tindak lanjut yang diterbitkan Balai</p> <p>- Penyebut: Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha</p> <p>4) Tidak lanjut oleh instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan BBBPOM</p> <p>- Pembilang: Jumlah tindak lanjut/feedback dari instansi terkait terhadap tindak lanjut yang diterbitkan Balai</p> <p>- Penyebut: Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha</p> <p>5) Tidak lanjut oleh instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan BBBPOM</p> <p>- Pembilang: Jumlah tindak lanjut/feedback dari instansi terkait terhadap tindak lanjut yang diterbitkan Balai</p> <p>- Penyebut: Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha</p>	73	Jumlah tindak lanjut/feedback dari pelaku usaha dan instansi terkait	132	36,1	36,1	55,30	133,19	153,19	
4	Learning and Growth	Terwujudnya RB BBPOM di Manado dan Makoan yang terdapat RB BPOM 2015 - 2019	Perencanaan dan Makoan yang terdapat RB BPOM di Manado	<p>a. Pelebaran adalah kasus yang difasilitasi secara pro justisia berdasarkan hasil pelar kasus</p> <p>b. Tebak II adalah pelebaran yang telah diselesaikan hingga tahap penyelesaian tercapai dan barang bukti</p>	Jumlah perkara tahap II tahun n dan tahun sebelumnya	7	Total perkara di tahun n	13	40	40	53,85	134,62	134,62
				<p>Nilai Hasil Evaluasi Akumulabilitas Kinerja BBBPOM adalah nilai hasil dari pemantauan/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektoral Utama BPOM atas implementasi Sistem Akumulabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BBBPOM yang dilakukan oleh setiap BBBPOM.</p>	Nilai Hasil Evaluasi Akumulabilitas Kinerja BBBPOM yang ditetapkan oleh Inspektoral Utama	73,13			78	78	73,13	93,76	93,76

